

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	:	14 April 2022
Tanggal Efektif	:	28 Juli 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
▪ Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Agustus 2022
▪ Pasar Tunai	:	9 Agustus 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
▪ Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 Agustus 2022
▪ Pasar Tunai	:	10 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	9 Agustus 2022
Tanggal Distribusi HMETD	:	10 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	11 Agustus 2022
Periode Perdagangan HMETD	:	11 Agustus 2022 s/d 18 Agustus 2022
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	11 Agustus 2022 s/d 18 Agustus 2022
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	15 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	23 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham hasil Penjatahan dan Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	24 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Asuransi Umum Konvensional
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Wisma 46 Lantai 33 Kota BNI
Jl. Jend Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat – 10220
Telepon: (62 21) 570 2060, 574 6789 (hunting)
Faksimili : (62 21) 572 7589
Website: www.asuransi-harta.co.id
Email: harta@asuransi-harta.co.id

Jaringan Kantor

3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Divisi dan 7 (tujuh) Kantor Pemasaran yang tersebar di wilayah
DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Malang, Tangerang, Solo, Bogor, Bekasi

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV ("PMHMETD IV") KEPADA DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham ("Saham Baru") dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD IV, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015), dalam hal Pemegang Saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia tanggal 9 Juni 2022, menyatakan akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 1.218.094.955 (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen) dengan nilai nominal sebesar Rp60.904.747.733,- (enam puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang menjadi haknya, dengan mengkonversi seluruh Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 menjadi setoran modal untuk pengambalian HMETD yang menjadi haknya dan sisanya sebesar Rp35.904.747.733,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan PMHMETD ini.

Dalam rangka PMHMETD IV, tidak terdapat pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dan apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 11 AGUSTUS 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 AGUSTUS 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 AGUSTUS 2022, DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO ASURANSI RISIKO ASURANSI ADALAH RISIKO KEGAGALAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA SEBAGAI AKIBAT DARI KETIDAKCUKUPAN PROSES SELEKSI RISIKO (UNDERWRITING), PENETAPAN PREMI ATAU KONTRIBUTSI, PENGGUNAAN REASURANSI, DAN/ATAU PENANGGAPAN KLAIM. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA AKAN DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DALAM PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI MENGANTAR JUMLAH SAHAM PERSEROAN YANG BEREDAR DI PASAR SAHAM TERBATAS, SEHINGGA MENYEBABKAN KURANG AKTIFNYA TRANSAKSI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD IV kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No.0014/EXT-DRU/SRT/04/2022 pada tanggal 19 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, (selanjutnya disebut "UUPM"), beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD IV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Dalam penyusunan prospektus ini, PT Nikko Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Nikko Sekuritas Indonesia dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD IV dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jumlah Saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia per tanggal 31 Maret 2022 adalah sejumlah 2.940.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta) saham dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini adalah sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) Saham Baru atau 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD IV, sehingga total saham tercatat setelah PMHMETD IV ini seluruhnya menjadi sebanyak-banyaknya 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham dan seluruhnya atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

PMHMETD IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD IV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN	viii
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	18
1. Umum	18
2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Operasional Perseroan..	19
3. Kebijakan Akuntansi Penting.....	19
4. Analisis dan Pembahasan Keuangan.....	20
5. Analisis Kesehatan Keuangan Perseroan	27
A. Analisis Kemampuan Membayar Hutang.....	27
B. Analisis Rasio Kesehatan Keuangan Perseroan (RBC).....	28
C. Analisis Risiko Kecukupan Investasi (RKI).....	28
D. Analisis atas Komponen Lain Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan.....	28
VI. FAKTOR RISIKO	30
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	36
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	36
A. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan	37
B. Struktur Organisasi Perseroan	38
C. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan.....	38
D. Manajemen dan pengawasan	39
E. Sekretaris Perusahaan	45
F. Komite di bawah Dewan Komisaris	46
G. Komite di bawah Direksi.....	49
H. Kepala Satuan Kerja Audit Internal	50
I. Manajemen Risiko	51
J. Sumber Daya Manusia.....	53
K. Struktur Kepemilikan Perseroan	56
L. Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Pengendali	57
M. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan.....	58
N. Transaksi dengan pihak - pihak terafiliasi.....	58
O. Perjanjian - Perjanjian penting dengan pihak ketiga	59
P. Aset Tetap	62
Q. Hak Atas Kekayaan Intelektual	63
R. Asuransi	63
S. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi.....	65
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	67
A. Umum	67
B. Kegiatan Usaha	67
C. Persaingan	72
D. Strategi Usaha.....	72
E. Pemasaran	73
F. Jaringan dan Layanan	73
G. Prospek Usaha.....	74
H. Ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok Pelanggan.....	75
I. Tehnologi Informasi	75
J. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	76
K. Tanggung Jawab Sosial	76
IX. EKUITAS.....	78
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	79
XI. PERPAJAKAN	80
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	83
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	85
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD.....	91

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
 - d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama.
- Akuntan Publik : berarti kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- Anggota Bursa : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
- Asuransi : berarti perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Asuransi Kebakaran : berarti produk asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Polis ini dapat diperluas dengan Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia untuk menjamin risiko gempa bumi.
- Asuransi Kendaraan Bermotor : berarti produk asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan bermotor dan/atau tuntutan pihak ketiga karena tabrakan, tergelincir, terbakar atau pencurian serta perluasan jaminan lainnya.
- Asuransi Umum : berarti usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- BAE : berarti Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bank Kustodian : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana

- yang dimaksud dalam UUPM.
- Beban Klaim** : berarti beban sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim yang dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Klaim diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi kewajiban. Hak subrograsi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.
- Penyajian beban klaim pada laporan laba-rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.
- BEI atau Bursa Efek** : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- DPS** : berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang saham efek Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- Efek** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
- Entitas Anak** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perseroan sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia.
- Entitas Asosiasi** : berarti suatu perusahaan dimana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk.
- Estimasi Klaim Retensi Sendiri** : berarti estimasi kerugian beban sendiri dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi klaim retensi sendiri diakui dalam laporan laba rugi periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi merupakan selisih estimasi klaim retensi sendiri periode berjalan dan periode sebelumnya.
- FPPS Tambahan** : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD IV yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV.
- Hari Bursa** : berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hari Kalender** : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik

	Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Harga Pelaksanaan :	berarti harga pembelian 1 (satu) Saham Baru sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD yaitu sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham Baru.
HMETD :	berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki para Pemegang Saham Perseroan yang dibuktikan dengan SBHMETD (bagi Pemegang Saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para Pemegang Saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IAPI :	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP :	berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI :	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Masyarakat :	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham RI :	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia) atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Otoritas Jasa keuangan atau OJK :	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011).
Pemegang Rekening :	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah :	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Saham :	berarti Pemegang Saham Perseroan, baik yang merupakan pihak terafiliasi atau bukan, yang sahamnya diadministrasikan dalam: (1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; (2) Rekening Efek pada KSEI; atau (3) Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama :	Berarti PT Asuransi Central Asia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (“PMHMETD IV”)	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS, sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah).

- Pendapatan Premi : berarti premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis penutupan ko-asuransi diakui sebesar premi yang diterima oleh Perseroan. Premi yang menjadi hak reasuradur diakui sebagai premi reasuransi selama periode kontrak reasuransi secara proposional dengan proteksi yang diperoleh. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara proporsi harian untuk masa asuransi yang belum dijalani (SEOJK No.27/SEOJK.05/2017).
- Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
- Peraturan KSEI : berarti Peraturan KSEI No.Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam-LK sesuai dengan surat Ketua Bapepam-LK No.6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Peraturan OJK No.33/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.34/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.35/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.30/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No.31/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.32/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No.33/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No.55/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No.56/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No.14/2019 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No.7/POJK.04/2021 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2021 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- Peraturan OJK No.4/2022 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2021 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- Peraturan OJK : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang

No.11/2020	Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Peraturan OJK No.15/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No.17/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No.42/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No.44/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
Peraturan OJK No.48/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Periode Perdagangan	: berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Pernyataan Efektif	: berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan Perseroan dalam rangka PMHMETD IV.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: berarti PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang akan melakukan PMHMETD IV.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Prospektus	: berarti dokumen penawaran yang disusun dan diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD IV sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Reasuradur	: berarti perusahaan asuransi, reasuransi dan perusahaan lainnya yang melakukan kegiatan pertanggungungan ulang/reasuransi.
Reasuransi	: Berarti usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
<i>Risk Based Capital</i>	: berarti jumlah tingkat solvabilitas yang dibandingkan Modal Minimum berbasis Risiko. tingkat solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas. modal Minimum Berbasis Risiko (“MMBR”) adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dasar hukum rasio Kesehatan keuangan berdasarkan pencapaian solvabilitas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan

	perusahaan reasuransi dimana perusahaan setiap saat harus memenuhi target tingkat solvabilitas internal yang ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para Pemegang Saham suatu perseroan terbatas maupun perusahaan terbuka yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
Saham Lama	: berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh para pemegang HMETD dalam PMHMETD IV yaitu sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
SBHMETD	: berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
SEOJK No.4/2022	: berarti perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.
SKS	: Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada penitipan kolektif KSEI.
TERP	: berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau harga Pasar Teoritis
Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD	: berarti tanggal 18 Agustus 2022.
USD	: berarti Dolar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPM	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci. Ringkasan dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (Perseroan) dahulu bernama PT Asuransi Harapan Aman Pratama didirikan pada tanggal 28 Mei 1982 berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia, S.H. No.76 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1325.HT.01.01.Th.82 tanggal 21 September 1982, yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan Akta Pendirian No. 140, tanggal 29 Juni 1998, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-19056 HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Oktober 1998.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan sebagaimana sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.124 tanggal 15 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-3754.HT.01.04-TH.90 tanggal 27 Juni 1990, dimana para pemegang saham Perseroan sepakat untuk merubah status dan nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk.

Selanjutnya anggaran dasar tersebut telah berubah kembali sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.140 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., kandidat notaris berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 3 Juni 1998 nomor 16/Peny/P.Not/1998/PN.JKT.TIM pengganti khusus dari Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.02-19056 HT.01.04.TH.98 tanggal 9 Oktober 1998, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Anggaran dasar tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0027713.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076083.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum konvensional. Perusahaan mulai beroperasi komersial sebagai perusahaan asuransi kerugian sejak tahun 1983 berdasarkan Surat Ijin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.633/MD/1983 tanggal 11 Pebruari 1983.

2. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV

- Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
- Harga Pelaksanaan : Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
- Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah).
- Rasio HMETD : Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
- Dilusi Kepemilikan : Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 40% (empat puluh persen).
- Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia tanggal 11 Agustus 2022.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia tanggal 9 Juni 2022, menyatakan akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 1.218.094.955 (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen) dengan nilai nominal sebesar Rp60.904.747.733,- (enam puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang menjadi haknya, dengan mengkonversi seluruh Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 menjadi setoran modal untuk pengambilan HMETD yang menjadi haknya dan sisanya sebesar Rp35.904.747.733,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan PMHMETD ini.

Jika Saham dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMHMETD IV

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	3.060.000.000	153.000.000.000	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian dan dilaksanakan oleh para pemegang HMETD dan seluruh saham dalam PMHMETD IV dapat diterbitkan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham						
Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Sesudah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-	6.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15	3.045.237.387	152.261.869.333	62,15
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83	628.664.610	31.433.230.500	12,83
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08	347.015.257	17.350.762.833	7,08
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94	879.082.746	43.954.137.334	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00	4.900.000.000	245.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	3.060.000.000	156.000.000.000		1.100.000.000	55.000.000.000	-

Berikut ini asumsi Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi hanya Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan pernyataan tanggal 9 Juni 2022, dan pemegang saham lainnya tidak mengambil bagian dalam PMHMETD IV, maka proforma permodalan sebelum dan setelah HMETD menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham						
Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Sesudah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-	6.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15	3.045.237.387	152.261.869.333	73,24
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83	377.198.766	18.859.938.300	9,07
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08	208.209.154	10.410.457.700	5,01
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94	527.449.648	26.372.482.400	12,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00	4.158.094.955	207.904.747.733	100,00
Modal Dalam Portepel	3.060.000.000	156.000.000.000		1.841.905.045	92.095.252.267	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD IV ini berjumlah

sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan sebanyak-banyaknya berjumlah 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham.

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD IV

Tujuan pelaksanaan PMHMETD IV adalah untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjaga rasio Kesehatan keuangan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD IV setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD IV, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dengan menambah portofolio investasi guna meningkatkan kapabilitas risiko beban sendiri (*owned retention*), hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tampung atas setiap risiko yang diserap, dan selanjutnya memperbesar premi bersih yang diterima. Penambahan portofolio investasi akan meningkatkan Rasio Solvabilitas atau *Risk Based Capital (RBC)* serta Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha Perseroan. Dana-dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain dengan memperhatikan POJK No.71/POJK.05/2016, POJK No. 27/POJK.05/2018, POJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau POJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Sumber bisnis yang signifikan bagi perseroan berasal dari broker dan agen, yang diperoleh dari 12 jaringan kantor Pusat/Divisi/Cabang/Pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan memanfaatkan jaringan broker dan agen asuransi untuk membantu pemasaran produk-produk jasa Perseroan. Strategi perseroan di tahun 2021 untuk melakukan perbaikan proses bisnis, *service level*, komitmen kepada pemangku kepentingan, meningkatkan *quality relationship and confidence* dari pelanggan, telah menunjukkan hasil yang positif baik dari sisi pertumbuhan premi bruto maupun hasil *underwriting* bersih.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, dari kondisi pandemi covid yang selama ini terjadi, Perseroan akan terus memperkuat kerjasama dengan sumber-sumber bisnis Perseroan, dan juga membangun kemampuan pemasaran terhadap potensi pasar yang ada, baik secara digital maupun melalui pengembangan jaringan pemasaran Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Strategi dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Asuransi

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional
2. Risiko Kredit.
3. Risiko Strategis.
4. Risiko Likuiditas.
5. Risiko Reputasi.
6. Risiko Pasar.
7. Risiko Hukum.
8. Risiko Kepatuhan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian di Indonesia
2. Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
3. Risiko terkait Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Risiko fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
4. Risiko Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam PMHMETD di masa yang akan datang mungkin terbatas.

Secara lebih terperinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Desman PL Tobing, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0127 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Tan Siddharta, CPA, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0111 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasi, posisi keuangan perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Per tanggal 31 Maret 2022 disajikan dalam rangka Perseroan menggunakan Relaksasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.04/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 sehingga dalam PMHMETD ini Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dapat dipergunakan paling lama 7 (tujuh) bulan.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret		2021	31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}		2020	2019
Laporan Posisi Keuangan					
Total Aset	778.920.913.061	603.941.151.963	666.903.762.608	577.744.818.111	522.633.994.742
Total Liabilitas	624.597.269.128	501.343.898.423	544.767.542.250	472.175.668.361	433.311.389.523
Total Ekuitas	129.323.643.933	102.597.253.539	122.136.220.358	105.569.149.750	89.322.605.219

^{*) tidak diaudit}

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		2021	31 Desember	
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾		2020	2019
Pendapatan Underwriting	50.206.917.232	34.045.002.640	196.501.415.210	135.250.057.172	107.284.306.330
Beban Underwriting	17.643.544.811	18.312.429.888	(77.172.985.361)	(34.749.052.016)	(103.337.937.174)
Hasil Underwriting	32.563.372.421	15.732.572.752	119.328.429.849	100.501.005.156	3.946.369.155
Hasil Investasi	1.834.987.777	1.088.562.712	6.881.953.425	6.112.617.677	8.829.636.239
Laba (Rugi) Usaha	6.556.523.514	(8.099.462.221)	14.877.042.549	1.411.592.661	(85.162.679.065)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	6.960.546.860	(3.500.178.095)	18.379.568.965	9.797.218.615	(174.556.382.866)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	-	-	(2.963.897.629)	709.370.424	(498.560.282)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.960.546.860	(3.500.178.095)	15.415.671.336	10.506.589.039	(175.054.943.148)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	7.187.423.575	(2.971.894.219)	16.567.070.608	12.480.109.523	(174.549.564.563)
Laba (Rugi) Bersih per Saham	2,37	(1,19)	5,24	3,57	(59,54)

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		2021	31 Desember	
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾		2020	2019
Return on Asset	0.9%	-0.6%	2.3%	1.8%	-33.5%
Return on Equity	5.4%	-3.4%	12.6%	10.0%	-196.0%
Risk Based Capital	212%	135%	253%	149%	128%
Rasio Lancar	392.9%	332.2%	451.8%	413.1%	218.2%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	502.3%	488.7%	446.0%	447.3%	485.1%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	83.4%	83.0%	81.7%	81.7%	82.9%

*) tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUP dan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau pengembangan bisnis baru.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

8. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD IV PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 07 tanggal 14 April 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. No. 11 tanggal 6 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan saham PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan para Pemegang Sahamnya dalam RUPS tanggal 14 April 2022, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal melalui PMHMETD IV dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Hasil RUPS tersebut telah diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) tanggal 19 April 2022.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD IV dalam rangka penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah).

Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD IV dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia tanggal 9 Juni 2022, menyatakan akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 1.218.094.955 (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen) dengan nilai nominal sebesar Rp60.904.747.733,- (enam puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang menjadi haknya, dengan mengkonversi seluruh Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 menjadi setoran modal untuk pengambilan HMETD yang menjadi haknya dan sisanya sebesar Rp35.904.747.733,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan PMHMETD ini. Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.



PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang Asuransi Umum Konvensional
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Wisma 46 Lantai 33 Kota BNI
Jl. Jend Sudirman Kav. 1 , Jakarta Pusat-10220
Telepon: (62 21) 570 2060, 574 6789 (hunting)
Faksimili : (62 21) 572 7589
Website: www.asuransi-harta.co.id
Email: harta@asuransi-harta.co.id

Jaringan Kantor

3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Divisi dan 7 (tujuh) Kantor Pemasaran yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Malang, Tangerang, Solo, Bogor, Bekasi

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO ASURANSI.

RISIKO ASURANSI ADALAH RISIKO KEGAGALAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA SEBAGAI AKIBAT DARI KETIDAKCUKUPAN PROSES SELEKSI RISIKO (*UNDERWRITING*), PENETAPAN PREMI ATAU KONTRIBUSI, PENGGUNAAN REASURANSI, DAN/ATAU PENANGANAN KLAIM. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA AKAN DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DALAM PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI MENGINGAT JUMLAH SAHAM PERSEROAN YANG BEREDAR DI PASAR SAHAM TERBATAS, SEHINGGA MENYEBABKAN KURANG AKTIFNYA TRANSAKSI SAHAM PERSEROAN.

KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT PMHMETD IV PERSEROAN

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) Tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 pada tanggal 14 April 2022 dengan keputusan sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, yang mana keputusannya telah dimuat dalam risalah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta dan risalahnya telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (www.bei.co.id), eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) seluruhnya pada tanggal 19 April 2022, sebagai berikut :

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan PMHMETD IV Tahun 2022 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, No.6 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham.
2. Sehubungan dengan usulan tersebut diatas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dengan ketentuan jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD IV Tahun 2022 tidak melebihi 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) saham baru.
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - c. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV Tahun 2022 dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.
3.
 - a. Selanjutnya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV, karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar termasuk untuk menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar dengan akta-akta tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

1. Struktur Permodalan Dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, yaitu sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	3.060.000.000	153.000.000.000	-

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya, maka proforma permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham					
	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-	6.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15	3.045.237.387	152.261.869.333	62,15
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83	628.664.610	31.433.230.500	12,83
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08	347.015.257	17.350.762.833	7,08
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94	879.082.746	43.954.137.334	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00	4.900.000.000	245.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.060.000.000	153.000.000.000	-	1.100.000.000	55.000.000.000	-

Berikut ini asumsi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi hanya Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan Pernyataan tanggal 9 Juni 2022, dan pemegang saham lainnya tidak mengambil bagian dalam PMHMETD IV, maka proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD IV menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham					
	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-	6.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15	3.045.237.387	152.261.869.333	73,24
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83	377.198.766	18.859.938.300	9,07
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08	208.209.154	10.410.457.700	5,01
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94	527.449.648	26.372.482.400	12,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00	4.158.094.955	207.904.747.733	100,00
Saham Dalam Portepel	3.060.000.000	153.000.000.000	-	1.841.905.045	92.095.252.267	-

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD IV ini berjumlah sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen).

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Asuransi Central Asia tanggal 9 Juni 2022, menyatakan akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 1.218.094.955 (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen) dengan nilai nominal sebesar Rp60.904.747.733,- (enam puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang menjadi haknya, dengan mengkonversi seluruh Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 menjadi setoran modal untuk pengambilan HMETD yang menjadi haknya dan sisanya sebesar Rp35.904.747.733,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu

tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan PMHMETD ini.

2. Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama akan mendapatkan 2 (dua) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

b. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- 1) Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETDnya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- 2) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- 3) Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan dan Pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 Agustus 2022, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

d. Bentuk SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

e. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022.

SBHMETD bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI tersedia di BAE. Pemegang Saham agar menghubungi BAE untuk mendapatkan SBHMETD tersebut, dimulai 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022.

f. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

g. Nilai Teoritis HMETD

Nilai teoritis dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, yang tergantung dari permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PMHMETD IV ini. Perhitungan ini merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan atau perkiraan dari nilai HMETD yang sesungguhnya. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

- Harga Penutupan Saham pada Hari Bursa Terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu : Rpa
- Harga Pelaksanaan HMETD : Rpb
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD : A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD : B
- Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD : A + B
- Harga teoritis Saham sesudah PMHMETD : $\frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A+B)} = Rpc$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: $Rpc - Rpb$

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00012/BEI/02-2009.

h. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015 dan POJK No.14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

i. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI. Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

j. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD IV ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

k. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE setiap hari mulai tanggal 10 Agustus 2022 melalui email yang tertera di bawah ini dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- a. Copy KTP
- b. Copy Surat Kolektif saham atas nama pemegang saham.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10220
Telp. +62 21 – 3508077, Faks. +62 21 – 3508078
Pmhmetdahap.de@gmail.com

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

l. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

3. Informasi Mengenai Saham Perseroan

Tabel berikut merupakan historis kinerja saham Perseroan di BEI yang meliputi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir, sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/Lembar)	Harga Terendah (Rp/Lembar)	Volume Perdagangan (Lembar Saham)
1	April 2021	86	68	242.865.500
2	Mei 2021	80	64	53.488.400
3	Juni 2021	72	62	61.329.600

4	Juli 2021	67	56	50.476.400
5	Agustus 2021	65	57	23.159.100
6	September 2021	77	59	402.292.300
7	Oktober 2021	77	60	315.753.600
8	November 2021	78	65	406.965.800
9	Desember 2021	86	65	653.986.600
10	Januari 2022	75	66	142.072.800
11	Februari 2022	72	64	50.885.400
12	Maret 2022	69	67	2.504.800

Sumber: situs website Bursa Efek Indonesia.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

PMHMETD IV ini berlaku efektif apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan. Saham PMHMETD IV akan dicatatkan di BEI dan Perseroan diwajibkan untuk mematuhi perjanjian dengan BEI mengenai pencatatan saham tambahan tersebut.

4. Pencatatan Saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia

Jumlah Saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia per tanggal 31 Maret 2022 adalah sejumlah 2.940.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta) saham dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini adalah sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) Saham Baru atau 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD IV, sehingga total saham tercatat setelah PMHMETD IV ini seluruhnya menjadi sebanyak-banyaknya 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham dan seluruhnya atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PINJAMAN SUBORDINASI

Pada tanggal 27 Desember 2021 dalam rangka mendukung kegiatan operasional, PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah memberikan Pinjaman Subordinasi dalam bentuk tunai kepada Perseroan senilai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan dicatat oleh Perseroan sebagai Pinjaman Subordinasi, yang dapat dikonversikan menjadi saham bilamana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perjanjian Subordinasi antara PT Asuransi Central Asia dengan Perseroan dibuat dalam Perjanjian Notaris Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta dengan No.108 tanggal 27 Desember 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut PT Asuransi Central Asia, telah menandatangani pernyataan bahwa seluruh Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dikonversi menjadi setoran modal untuk pengambilan HMETD yang menjadi haknya dan sisanya akan dibayarkan secara tunai.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD IV INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI.

PERSEROAN SAMPAI SAAT INI TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

SELAIN PERSETUJUAN RUPS, TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG ATAS RENCANA PENERBITAN HMETD.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan Dana

Tujuan pelaksanaan PMHMETD IV adalah untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjaga rasio Kesehatan keuangan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD IV setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD IV, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dengan menambah portofolio investasi guna meningkatkan kapabilitas risiko beban sendiri (*owned retention*), hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tampung atas setiap risiko yang diserap, dan selanjutnya memperbesar premi bersih yang diterima. Penambahan portofolio investasi akan meningkatkan Rasio Solvabilitas atau *Risk Based Capital (RBC)* serta Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha Perseroan. Dana-dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain dengan memperhatikan POJK No.71/POJK.05/2016, POJK No. 27/POJK.05/2018, POJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau POJK No. 42/POJK.04/2020.

Selanjutnya terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD IV ini, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015") serta kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan POJK 30/2015.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMHMETD IV yang merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan apabila pelaksanaan penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan Wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan untuk modal kerja, maka dalam hal penggunaan dana untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi material untuk kegiatan usaha yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan Kegiatan Usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha, maka Perseroan tidak wajib untuk tunduk pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan No.33/POJK.04/2015 mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD IV diperkirakan berjumlah sekitar 1,27% (satu koma dua tujuh persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD IV.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan meliputi:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik : 0,23%
 - Konsultan Hukum : 0,20%
 - Notaris : 0,07%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
 - Biro Administrasi Efek : 0,15%
- Biaya Jasa Konsultasi Keuangan
 - Penasehat Keuangan : 0,38%
- Biaya Pungutan OJK : 0,05%
- Biaya Pencatatan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia : 0,12%
- Biaya Lain-Lain : 0,07%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD IV ini kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD IV ini kepada OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015.

Perseroan akan menempatkan sementara atas dana emisi yang belum digunakan ke dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi dan reksadana dan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari, Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD IV tersebut, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, sesuai Peraturan OJK No.30/2015.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah PMHMETD III pada tahun 2018 yakni penawaran sejumlah 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham dengan harga nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham.

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil PMHMETD III tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 0395/EXT-DIR/SRT/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Penawaran Umum / Type of Limited Public Offering	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Modal Kerja	Total	Modal Kerja	Total	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	28/06/18	147,000	1,025	145,975	145,975	145,975	145,975	145,975	-
Jumlah		147,000	1,025	145,975	145,975	145,975	145,975	145,975	-

Keterangan Mengenai Pemenuhan Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan kepentingan dan Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Perseroan telah melakukan dan melaporkan transaksi melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat nomor 0149/EXT-DRM/SRT/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 terkait Pinjaman Dana (pinjaman subordinasi) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal, nilai, dan objek transaksi:
Transaksi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021, dengan obyek transaksi berupa Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
- Pihak yang melakukan transaksi:
Pinjaman subordinasi diperoleh dari PT Asuransi Central Asia.
- Sifat Hubungan Afiliasi:
PT Asuransi Central Asia memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana PT Asuransi Central Asia merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 62,15% (enam puluh dua koma lima belas persen).
- Penjelasan mengenai kewajaran transaksi:
Analisis kewajaran transaksi diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Felix Sutandar adalah wajar. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 01549/2.0072-00/BS/08/0022/1/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Desman PL Tobing, SE. Ak. CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0127 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Tan Siddharta, CPA, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0111 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasi, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp544.767.542.250,- dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Jumlah
Liabilitas	
Utang Klaim – Pihak Ketiga	2.256.894.624
Utang Reasuransi – Pihak Ketiga	31.984.989.417
Utang Komisi	18.363.402.750
Utang Lain - lain	13.681.648.069
Utang Pajak	2.500.396.835
Biaya yang masih harus dibayar	3.184.437.191
Pendapatan dan Premi diterima dimuka	6.461.726.045
Liabilitas Kontrak Asuransi	429.924.220.190
Liabilitas Sewa	2.480.829.156
Liabilitas Imbalan Kerja	8.928.997.973
Utang Subordinasi	25.000.000.000
Jumlah Liabilitas	544.767.542.250

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Klaim - Pihak Ketiga

Saldo Utang Klaim Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.256.894.624,- merupakan kewajiban kepada tertanggung sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap obyek asuransi yang dipertanggungkan dan jumlahnya telah disepakati untuk dibayar.

Rincian utang klaim berdasarkan jenis asuransi adalah sebagai berikut :

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Jumlah
Kendaraan Bermotor	161.190.131
Kebakaran	1.986.392.535
Pengangkutan	48.579.360
Lain-lain	60.732.598
Jumlah Utang Klaim	2.256.894.624

2. Utang Reasuransi – Pihak Ketiga

Saldo Utang Reasuransi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp31.984.989.417,- merupakan kewajiban kepada penanggung ulang (reasuradur) yang timbul dari transaksi reasuransi, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Jumlah
PT Willis Reinsurance Broker Indonesia	13.671.794.776
PT Reasuransi Nasional Indonesia	9.530.651.864
PT IBS Reinsurance Brokers	3.217.450.653
PT Asuransi Kredit Indonesia	1.203.031.883
PT Reasuransi Maipark Indonesia	1.202.684.148

PT Trinity Re	1.125.403.525
PT IBU Reinsurance Broker Utama	234.560.659
Lain-lain	1.799.411.909
Jumlah Utang Reasuransi	31.984.989.417

3. Utang Komisi

Saldo Utang Komisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.363.402.750,-. Rincian utang komisi berdasarkan jenis asuransi adalah sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Kebakaran	3.613.599.103
Pengangkutan	3.308.453.761
Kendaraan Bermotor	3.312.725.198
Lain-lain	8.128.624.688
Jumlah Utang Komisi	18.363.402.750

4. Utang Lain-Lain

Saldo Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.681.648.069,- yang merupakan kewajiban kepada pihak lain yang pada akhir periode akuntansi belum dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Dividen	125.991.100
Jaminan ASO (<i>Administration Service Only</i>)	13.555.656.969
Jumlah Utang Lain - lain	13.681.648.069

5. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.500.396.835,- merupakan kewajiban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	467.611.748
Pasal 23	429.826.467
Pasal 4 ayat (2)	8.070.169
Pasal 25	403.108
Pasal 29	1.594.485.343
Jumlah Utang Pajak	2.500.396.835

6. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.184.437.191,- dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Biaya Reward Agen	2.219.000.004
Jasa Profesional	472.117.646
Biaya Perangkat Lunak	190.521.646
Biaya Jamuan Makan	2.434.310
Biaya Lain-Lain	300.363.585
Jumlah	3.184.437.191

7. Pendapatan dan Premi Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan dan Premi Diterima Dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.461.726.045,- merupakan pendapatan premi yang diterima dimuka.

8. Liabilitas Kontrak Asuransi – Pihak Ketiga

Saldo Liabilitas Kontrak Asuransi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp429.924.220.190,-. Perusahaan menggunakan Laporan Aktuaris dari KKA Enny, Diah dan Awal tanggal 22 Februari 2022 No.21128/AHAP/EP/02/2022 untuk menghitung jumlah Liabilitas Kontrak Asuransi.

Jumlah Liabilitas Kontrak Asuransi berdasarkan jenis pertanggungan adalah sebagai berikut:

a. Premi belum merupakan Pendapatan Kotor

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kebakaran	75.492.654.303
Kendaraan Bermotor	55.933.819.815
Pengangkutan	6.682.836.582
Lain-lain	78.555.489.345
Jumlah	216.664.800.045

b. Estimasi Klaim Kotor

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kebakaran	112.274.261.418
Kendaraan Bermotor	8.922.747.278
Pengangkutan	12.590.177.417
Lain-lain	79.472.234.032
Jumlah	213.259.420.145

Total Liabilitas Kontrak Asuransi

429.924.220.190

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.928.997.973,- merupakan pengakuan beban manfaat pasca kerja bagi karyawan. Perusahaan menggunakan Laporan Aktuaris dari KKA Azwir Arifin dan Rekan tanggal 13 Januari 2022 dengan No.220005/LA-AAR/I/2022 untuk menghitung estimasi liabilitas imbalan pasca kerja.

10. Utang Subordinasi

Saldo Utang Subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.000.000.000 merupakan pinjaman dari entitas induk PT Asuransi Central Asia (ACA) dengan akta No. 108 tanggal 27 Desember 2021 oleh Wiwik Condro, S.H, notaris di Jakarta Barat, tentang "Perjanjian Pinjaman Subordinasi". Tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 1/5 dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatangani surat perjanjian. Jangka waktu pinjaman ini tidak dibatasi, namun ACA dapat mengkonversi pinjaman menjadi modal saham melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS (KEWAJIBAN) YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI/DIBAYAR.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA (1) LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN, DAN (2) LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN BERKEYAKINAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan (disajikan kembali) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Desman PL Tobing, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0127 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Tan Siddharta, CPA, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0111 periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 (disajikan kembali) dan 2019 (disajikan kembali), dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasi, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Per tanggal 31 Maret 2022 disajikan dalam rangka Perseroan menggunakan Relaksasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.04/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 sehingga dalam PMHMETD ini Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dapat dipergunakan paling lama 7 (tujuh) bulan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ASET					
Kas dan bank	12.506.087.567	20.393.265.463	5.516.122.743	13.411.780.777	4.673.514.281
Piutang premi	175.668.881.789	131.984.690.785	109.916.556.809	136.089.278.351	155.834.346.908
Piutang reasuransi	27.730.999.399	16.896.785.320	24.590.287.744	17.320.897.669	46.824.086.384
Piutang lain - lain	3.557.947.604	3.544.661.840	2.432.026.722	1.918.846.811	5.014.460.319
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	6.866.073.145	10.138.340.288	8.295.629.328	7.559.879.505	6.266.384.484
Investasi:					
Deposito berjangka	148.679.047.350	83.644.490.000	131.782.819.100	66.430.188.350	47.806.560.000
Reksadana	124.748.648	22.264.185.737	119.619.574	22.433.683.023	33.786.157.612
Saham	1.624.114.120	2.914.471.320	1.397.237.405	2.386.189.435	1.808.250.375
Obligasi	67.211.612.717	44.882.441.831	67.251.153.329	44.880.982.442	44.875.631.349
Penyertaan pada Menara proteksi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Penyertaan pada perusahaan asuransi risiko khusus	3.049.810.629	3.049.810.629	3.049.810.629	3.049.810.629	190.000.000
Lain- lain	4.252.701	19.932.409	4.225.704	19.821.804	29.809.487
Aset reasuransi	315.405.911.044	244.222.135.054	295.545.688.046	232.866.188.621	151.514.051.486
Aset tetap- neto	9.491.608.331	10.542.898.653	9.824.717.149	19.736.077.839	17.524.577.087
Aset hak guna	-	-	2.311.753.623	3.104.354.873	-
Aset pajak tangguhan	3.993.108.509	5.653.767.087	3.993.108.509	5.653.767.087	5.584.494.075
Aset lain lain	2.982.709.508	3.785.275.457	869.006.194	879.070.895	897.670.895
TOTAL ASET	778.920.913.061	603.941.151.963	666.903.762.608	577.744.818.111	522.633.994.742
LIABILITAS					
Utang klaim	3.711.169.040	1.851.121.105	2.256.894.624	917.458.433	17.530.587.427
Utang reasuransi	83.043.603.262	80.639.231.677	31.984.989.417	61.983.836.208	102.382.764.540
Utang komisi	5.817.294.937	3.181.976.046	18.363.402.750	19.445.523.185	11.384.794.917
Utang lain-lain	10.602.779.390	11.466.586.359	13.681.648.069	4.104.150.928	1.641.885.982
Utang pajak	1.991.704.999	336.318.675	2.500.396.835	787.946.735	315.951.567
Biaya masih harus dibayar	4.321.023.748	4.798.430.650	3.184.437.191	2.939.358.860	7.547.482.792
Pendapatan dan Premi diterima dimuka	4.304.415.432	-	6.461.726.045	10.281.615.903	18.300.637.145
Liabilitas kontrak asuransi	499.043.832.974	385.993.553.172	429.924.220.190	357.255.433.174	261.156.603.409
Liabilitas sewa	2.294.499.563	3.013.561.331	2.480.829.156	3.182.731.826	-
Liabilitas imbalan kerja	9.466.945.783	10.063.119.409	8.928.997.973	11.277.613.109	13.050.681.744
Utang Subordinasi	25.000.000.000	-	25.000.000.000	-	-
TOTAL LIABILITAS	649.597.269.128	501.343.898.423	544.767.542.250	472.175.668.361	433.311.389.523

¹⁾tidak diaudit

Keterangan	31 Maret		2021	31 Desember	
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾		2020	2019
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp50,- per saham					
Modal dasar – 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.940.000.0000 saham	147.000.000.000	147.000.000.000	147.000.000.000	147.000.000.000	147.000.000.000
Laba/(Rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia – untuk dijual	768.504.386	997.659.128	541.627.671	449.377.243	(2.988.372.446)
Tambahan modal disetor	79.565.500.000	79.565.500.000	79.565.500.000	79.565.500.000	79.565.500.000
Penghasilan komersial lain	6.634.858.659	5.575.709.815	6.634.858.659	5.575.709.815	3.207.453.908
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(105.245.219.112)	(131.121.615.404)	(112.205.765.972)	(127.621.437.308)	(138.061.976.243)
TOTAL EKUITAS	129.323.643.933	102.597.253.539	122.136.220.358	105.569.149.750	89.322.605.219
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	778.920.913.061	603.941.151.963	666.903.762.608	577.744.818.111	522.633.994.742

¹⁾tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		2021	31 Desember	
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾		2020	2019
PENDAPATAN UNDERWRITING					
Premi bruto	268.802.035.066	134.826.270.433	568.106.834.453	405.929.777.482	349.572.732.912
Premi reasuransi	(173.705.962.611)	(88.038.889.064)	(362.708.482.607)	(258.011.154.859)	(226.272.840.776)
Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan	(44.889.155.223)	(12.742.378.729)	(8.896.936.636)	(12.668.565.451)	(16.015.585.806)
Jumlah pendapatan premi	50.206.917.232	34.045.002.640	196.501.415.210	135.250.057.172	107.284.306.330
BEBAN UNDERWRITING					
Beban klaim					
Klaim bruto	104.372.720.044	64.203.853.118	(294.456.892.733)	(238.032.848.045)	(259.979.237.418)
Klaim reasuransi	(75.993.849.777)	(43.531.702.194)	201.984.693.025	171.736.862.546	169.471.671.228
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	4.370.234.560	4.639.794.835	(1.092.350.958)	(2.078.127.180)	1.617.351.991
Jumlah beban klaim	32.749.104.827	25.311.945.759	(93.564.550.666)	(68.374.112.679)	(88.890.214.199)
Beban komisi - neto	(14.332.245.476)	(6.980.117.851)	14.957.472.115	32.289.247.279	(15.846.969.608)
Pendapatan underwriting lain – neto	(773.314.539)	(19.398.021)	1.434.093.190	1.335.813.384	1.399.246.633
Jumlah beban underwriting	17.643.544.811	18.312.429.888	(77.172.985.361)	(34.749.052.016)	(103.337.937.174)
Hasil underwriting	32.563.372.421	15.732.572.752	119.328.429.849	100.501.005.156	3.946.369.155
Hasil investasi	1.834.987.777	1.088.562.712	6.881.953.425	6.112.617.677	8.829.636.239
Beban usaha	(27.841.836.684)	(24.920.597.685)	(111.333.340.725)	(105.202.030.172)	(97.938.684.459)
LABA/(RUGI) USAHA	6.556.523.514	(8.099.462.221)	14.877.042.549	1.411.592.661	(85.162.679.065)
Penghasilan Usaha Lainnya-bersih	404.023.346	4.599.284.126	3.502.526.416	8.385.625.954	(89.393.703.801)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	6.960.546.860	(3.500.178.095)	18.379.568.965	9.797.218.615	(174.556.382.866)
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Pajak kini	-	-	(1.601.973.340)	(17.742.750)	(38.104.500)
Pajak tangguhan	-	-	(1.361.924.289)	727.113.174	(460.455.782)
Jumlah	-	-	(2.963.897.629)	709.370.424	(498.560.282)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	6.969.546.860	(3.500.178.104)	15.415.671.336	10.506.589.039	(175.054.943.148)
Penghasilan Komprehensif lain					
Tidak akan direklasifikasi ke laba/rugi					
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	1.059.148.844	1.973.520.484	789.314.215
Akan direklasifikasi ke laba/rugi					
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	226.876.715	528.281.885	92.250.428	-	(283.935.630)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.187.423.575	(2.971.894.219)	16.567.070.608	12.480.109.523	(174.549.564.563)
Laba (Rugi) bersih per Saham Dasar	2.37	(1.19)	5.24	3.57	(59.54)

*)tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan premi	195.457.226.164	117.401.152.141	630.806.532.515	457.591.408.997	285.861.389.257
Penerimaan klaim dan potongan reasuransi	122.787.068.323	69.068.160.048	304.607.144.834	297.286.790.832	168.586.087.350
Pembayaran premi asuransi	(122.647.348.765)	(69.383.493.594)	(392.707.329.399)	(298.410.083.191)	(174.609.949.583)
Pembayaran klaim	(102.918.445.628)	(63.270.190.446)	(292.025.105.586)	(254.645.977.039)	(251.679.399.268)
Pembayaran potongan premi kepada tertanggung dan potongan premi atas premi diterima dimuka	(35.601.684.725)	(18.132.227.653)	(96.016.490.202)	(63.757.492.299)	(54.443.429.726)
Pembayaran beban usaha	(26.356.375.677)	(23.247.134.665)	(141.924.651.872)	(123.835.843.737)	(32.516.584.054)
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan badan	-	-	(795.434.732)	(20.316.099)	(36.676.980)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	18.807.514.550	12.436.265.829	11.944.665.558	14.208.487.464	(58.838.563.004)
Arus kas dari aktivitas investasi					
Hasil investasi	768.068.413	351.962.629	6.635.359.668	6.378.602.419	10.077.837.744
Perolehan aset tetap	(80.085.200)	(218.041.700)	(1.391.065.330)	(4.567.633.205)	(562.070.990)
Hasil penjualan aset tetap	-	11.911.700.000	12.513.150.000	36.000.000	-
Perolehan aset hak guna	-	-	-	3.896.956.117	-
Penurunan aset lain - lain	4.356.310.769	-	(1.224.846.128)	(265.978.867)	8.434.213.710
Peningkatan aset lain-lain	-	-	3.031.268.256	-	1.636.825.996
Investasi hasil penjualan efek	17.517.447.680	36.775.634.225	149.414.083.265	(176.479.378.645)	169.906.941.080
Investasi hasil pembelian efek	(34.379.291.389)	(54.276.036.327)	(213.818.273.323)	(169.212.861.475)	(135.513.075.201)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(11.817.549.726)	(5.454.781.143)	(44.840.323.592)	(1.788.570.707)	53.980.672.339
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Pinjaman subordinasi	-	-	25.000.000.000	-	-
Liabilitas Sewa	-	-	-	(3.963.006.220)	-
Bunga Inkremental	-	-	-	281.355.959	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	25.000.000.000	(3.681.650.261)	-
Peningkatan/(Penurunan) bersih kas dan bank	6.989.964.824	6.981.484.686	(7.895.658.034)	8.738.266.496	(4.857.890.665)
Kas dan Bank awal tahun	5.516.122.743	13.411.780.777	13.411.780.777	4.673.514.281	9.531.404.946
Kas dan bank akhir tahun	12.506.087.567	20.393.265.463	5.516.122.743	13.411.780.777	4.673.514.281

*)tidak diaudit

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Return on Asset	0.9%	-0.6%	2.3%	1.8%	-33.5%
Return on Equity	5.4%	-3.4%	12.6%	10.0%	-196.0%
Risk Based Capital	212%	135%	253%	149%	128%
Rasio Lancar	392.9%	332.2%	451.8%	413.1%	218.2%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	502.3%	488.7%	446.0%	447.3%	485.1%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	83.4%	83.0%	81.7%	81.7%	82.9%

*)tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Desman PL Tobing, SE. Ak., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0127 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Tan Siddharta, CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0111 periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasian, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dibawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Faktor Risiko dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (Perseroan) dahulu bernama PT Asuransi Harapan Aman Pratama didirikan pada tanggal 28 Mei 1982 berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia, S.H. No.76 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1325.HT.01.01.Th.82 tanggal 21 September 1982, yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan Akta Pendirian No.140, tanggal 29 Juni 1998, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk. menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No.C2-19056 HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Oktober 1998.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan sebagaimana sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.124 tanggal 15 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. No.C2-3754.HT.01.04-TH.90 tanggal 27 Juni 1990, dimana para pemegang saham Perseroan sepakat untuk merubah status dan nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk.

Selanjutnya anggaran dasar tersebut telah berubah kembali sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.140 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., kandidat notaris berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 3 Juni 1998 nomor 16/Peny/P.Not/1998/PN.JKT.TIM pengganti khusus dari Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.02-19056 HT.01.04.TH.98 tanggal 9 Oktober 1998, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Anggaran dasar tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0027713.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076083.AH.01.11Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum konvensional. Untuk mencapai

maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : menjalankan usaha di bidang asuransi umum konvensional termasuk menerbitkan polis-polis, menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi, menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh Perseroan, menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian seluas-luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Operasional Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Kondisi Persaingan dan Perubahan pada Kompetitor

Selama masa pandemi (tahun 2020–2021), sektor asuransi termasuk yang masih tetap dapat mempertahankan kinerjanya ditandai dengan tetap dibutuhkannya proteksi risiko terhadap aktivitas pembangunan, aset fisik, kendaraan bermotor, lalu lintas barang dan lainnya. Selain itu, perlindungan atas risiko tetap dibutuhkan oleh perbankan, perusahaan pembiayaan, industri dan ritel lainnya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kebutuhan akan produk asuransi.

Berdasarkan data statistik tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi bruto industri asuransi umum tahun 2021 mencapai Rp77 triliun dan jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 yang berjumlah 274 juta jiwa, menghasilkan densitas asuransi umum di Indonesia adalah sebesar Rp281 ribu yaitu didapat dari premi bruto dibagi jumlah penduduk Indonesia.

Total perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Indonesia tahun 2021 berjumlah 71 perusahaan. Melihat data tersebut maka prospek untuk pertumbuhan premi asuransi umum terbilang masih besar, mengingat bahwa Negara Indonesia termasuk Negara berpenghasilan menengah dan anggota G-20, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,24 juta. Tantangan bagi pelaku usaha asuransi umum ke depan adalah meningkatkan kesadaran berasuransi, khususnya asuransi umum.

Upaya utama untuk merebut pasar adalah tingkat pelayanan (*service level*) yang baik. Namun demikian, dengan semakin tingginya persaingan antar perusahaan, maka konsumen memiliki posisi tawar lebih tinggi.

b. Perubahan Perilaku Konsumen

Perkembangan teknologi saat ini berupa penggunaan internet sudah sedemikian besar, dimana menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menyebutkan di tahun 2020 bahwa jumlah penduduk dewasa adalah 175 juta jiwa. Dari penduduk dewasa ini, sebesar 58,7% nya atau sekitar 103 juta jiwa memiliki telpon pintar (*smartphone*) yang dapat difungsikan untuk mengakses Internet.

Adanya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dimana lebih cenderung melakukan aktivitas yang tidak langsung (*contactless*) dan mendorong pemanfaatan internet menjadi lebih luas, antara lain jual/beli produk atau jasa. Perubahan perilaku ini berdampak pada berbagai macam industri, termasuk industri asuransi. Saat ini, banyak transaksi yang memanfaatkan kanal digital berbasis online baik *insurtech* atau aplikasi yang dikembangkan langsung oleh perusahaan (*tailor made*).

Sebagai salah satu pelaku di industri keuangan maka perseroan harus memanfaatkan jalur digital, dimana perseroan telah memiliki system operasional (*Core system*) yang terintegrasi secara on-line di seluruh kantor cabang / kantor pemasaran dan dilengkapi dengan API (*Application Programming Interface*) guna mendukung digitalisasi proses bisnis.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Pada tahun 2020 terdapat penangguhan penerapan PSAK 71, Perseroan memilih untuk menangguhkan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan, sebagaimana diatur dalam Amandemen PSAK 62 Kontrak Asuransi.

Pada tahun 2020 juga terdapat perubahan kebijakan akuntansi terkait pencatatan transaksi sewa sehubungan dengan implementasi PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 yang berdampak pada :

- Muncul tambahan akun Aset Hak Guna sebesar total biaya sewa dalam seluruh periode sewa dan akun amortisasi.
- Akun Liabilitas sewa sebesar total biaya sewa dalam seluruh periode sewa.

Dampak dalam perubahan akuntansi tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

a. Aset hak guna

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021	Saldo awal	Penambahan	Saldo Akhir
Harga Perolehan			
Sewa gedung	3.896.956.117	-	3.896.956.117
Sub jumlah	3.896.956.117	-	3.896.956.117
Akumulasi penyusutan:			
Sewa gedung	(792.601.244)	(792.601.250)	(1.585.202.494)
Sub jumlah	(792.601.244)	(792.601.250)	(1.585.202.494)
Nilai buku - neto	3.104.354.873		2.311.753.623

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020	Saldo awal	Penerapan PSAK	Penambahan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Sewa gedung	-	3.896.956.117	-	3.896.956.117
Sub jumlah	-	3.896.956.117	-	3.896.956.117
Akumulasi penyusutan:				
Sewa gedung	-	(792.601.244)	-	(792.601.244)
Sub jumlah	-	(792.601.244)	-	(792.601.244)
Nilai buku - neto	-			3.104.354.873

b. Liabilitas hak guna

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021	Saldo awal	Penambahan	Saldo Akhir
Harga Perolehan			
Sewa gedung	3.963.006.220	-	3.963.006.220
Sub jumlah	3.963.006.220	-	3.963.006.220
Akumulasi penyusutan:			
Sewa gedung	(780.274.394)	(701.902.670)	(1.482.177.064)
Sub jumlah	(780.274.394)	(701.902.670)	(1.482.177.064)
Nilai buku - neto	3.182.731.826		2.480.829.156

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020	Saldo awal	Penerapan PSAK	Penambahan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Sewa gedung	-	3.963.006.220	-	3.963.006.220
Sub jumlah	-	3.963.006.220	-	3.963.006.220
Akumulasi penyusutan:				
Sewa gedung	-	(780.274.394)	-	(780.274.394)
Sub jumlah	-	(780.274.394)	-	(780.274.394)
Nilai buku - neto	-			3.182.731.826

4. Analisis dan Pembahasan Keuangan

ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

(dalam Rupiah)

Keterangan	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Lain Lain	Total
Pendapatan Premi	27.664.660.515	86.806.149.931	6.493.855.578	75.536.749.186	196.501.415.210
Beban Underwriting	21.467.851.108	(52.019.391.632)	983.650.481	(47.605.095.318)	(77.172.985.361)
Hasil Underwriting	49.132.511.623	34.786.758.299	7.477.506.059	27.931.653.868	119.328.429.849

Perseroan membagi segmen usaha berdasarkan premi bruto dan lini usaha asuransi yang dipasarkan, yaitu asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi pengangkutan. Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis.

Pendapatan premi neto perseroan setelah dikurangi dengan premi yang menjadi hak reasuradur dan kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan tahun 2021 adalah sebesar Rp196.501.415.210,- yang terdiri dari pendapatan premi yang berasal dari asuransi kebakaran sebesar Rp27.664.660.515,- asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp86.806.149.931,-, asuransi pengangkutan sebesar Rp6.493.855.578,- dan pendapatan premi lain-lain sebesar Rp75.536.749.186,-.

Beban Underwriting perseroan merupakan gabungan beban klaim para nasabah dan beban komisi. Total Beban underwriting berjumlah Rp(77.172.985.361),- yang terdiri dari beban underwriting yang berasal dari asuransi kebakaran sebesar Rp21,467.851.108,-, asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp(52.019.391.632),-, asuransi pengangkutan sebesar Rp983.650.481,- dan beban underwriting lain-lain sebesar Rp(47.605.095.318),-.

Hasil underwriting perseroan berasal dari pendapatan premi dikurangi dengan beban underwriting dan ditambah hasil underwriting lainnya. Total hasil underwriting tahun 2021 adalah sebesar Rp119.328.429.849,- yang berasal dari asuransi kebakaran sebesar Rp49.132.511.623,- atau 41,17%, asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp34.786.758.299,- atau 29,15%, asuransi pengangkutan sebesar Rp7.477.506.059,- atau 6,27% dan lain-lain sebesar Rp27.931.653.868,- atau 23,41%.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Aset	666.903.762.608	577.744.818.111	522.633.994.742
Total Liabilitas	544.767.542.250	472.175.668.361	433.311.389.523
Total Ekuitas	122.136.220.358	105.569.149.750	89.322.605.219

**)tidak diaudit*

Total Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
ASET			
Kas dan bank	5.516.122.743	13.411.780.777	4.673.514.281
Piutang premi	109.916.556.809	136.089.278.351	155.834.346.908
Piutang reasuransi	24.590.287.744	17.320.897.669	46.824.086.384
Piutang lain - lain	2.432.026.722	1.918.846.811	5.014.460.319
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8.295.629.328	7.559.879.505	6.266.384.484
Investasi:			
Deposito berjangka	131.782.819.100	66.430.188.350	47.806.560.000
Reksadana	119.619.574	22.433.683.023	33.786.157.612
Saham	1.397.237.405	2.386.189.435	1.808.250.375
Obligasi	67.251.153.329	44.880.982.442	44.875.631.349
Penyertaan pada Menara proteksi	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Penyertaan pada perusahaan asuransi risiko khusus	3.049.810.629	3.049.810.629	190.000.000
Lain- lain	4.225.704	19.821.804	29.809.487
Aset reasuransi	295.545.688.046	232.866.188.621	151.514.051.486
Aset tetap- neto	9.824.717.149	19.736.077.839	17.524.577.087
Aset hak guna	2.311.753.623	3.104.354.873	-
Aset pajak tangguhan	3.993.108.509	5.653.767.087	5.584.494.075
Aset lain lain	869.006.194	879.070.895	897.670.895
TOTAL ASET	666.903.762.608	577.744.818.111	522.633.994.742

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp666.903.762.608,-. Total Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp577.744.818.111,-, mengalami kenaikan sebesar Rp89.158.944.497,- atau sebesar 15,43%. Kenaikan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya dana investasi dan aset reasuransi akibat dari bertambahnya produksi premi dibanding dengan tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp577.744.818.111,-. Total Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 522.633.994.742,-, mengalami kenaikan sebesar Rp55.110.823.369,- atau sebesar 10,54%. Kenaikan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya dana investasi serta aset reasuransi akibat dari bertambahnya produksi premi dibanding dengan tahun sebelumnya.

Total Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
LIABILITAS			
Utang klaim	2.256.894.624	917.458.433	17.530.587.427
Utang reasuransi	31.984.989.417	61.983.836.208	102.382.764.540
Utang komisi	18.363.402.750	19.445.523.185	11.384.794.917
Utang lain-lain	13.681.648.069	4.104.150.928	1.641.885.982
Utang pajak	2.500.396.835	787.946.735	315.951.567
Biaya masih harus dibayar	3.184.437.191	2.939.358.860	7.547.482.792
Pendapatan dan Premi diterima dimuka	6.461.726.045	10.281.615.903	18.300.637.145
Liabilitas kontrak asuransi	429.924.220.190	357.255.433.174	261.156.603.409
Liabilitas sewa	2.480.829.156	3.182.731.826	-
Liabilitas imbalan kerja	8.928.997.973	11.277.613.109	13.050.681.744
Utang Subordinasi	25.000.000.000	-	-
TOTAL LIABILITAS	544.767.542.250	472.175.668.361	433.311.389.523

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp544.767.542.250,-. Total Liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp472.175.668.361,-, mengalami kenaikan sebesar Rp72.591.873.889,- atau sebesar 15,37%. Kenaikan Total Liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas kontrak asuransi/cadangan teknis sebagai akibat dari kenaikan pendapatan premi dan pinjaman subordinasi dari PT Asuransi Central Asia.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas perseroan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp472.175.668.361,-. Total Liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp433.311.389.523,-, mengalami kenaikan sebesar Rp38.864.278.838,- atau sebesar 8,97%. Kenaikan Total Liabilitas Perseroan disebabkan oleh meningkatnya liabilitas kontrak asuransi/cadangan teknis sebagai akibat dari kenaikan pendapatan premi.

Total Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50,- per saham			
Modal dasar – 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.940.000.0000 saham	147.000.000.000	147.000.000.000	147.000.000.000
Laba/(Rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia – untuk dijual	541.627.671	449.377.243	(2.988.372.446)
Tambahan modal disetor	79.565.500.000	79.565.500.000	79.565.500.000
Penghasilan komersial lain	6.634.858.659	5.575.709.815	3.207.453.908
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(112.205.765.972)	(127.621.437.308)	(138.061.976.243)
TOTAL EKUITAS	122.136.220.358	105.569.149.750	89.322.605.219

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp122.136.220.358,-. Total Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp105.569.149.750,-, meningkat sebesar Rp16.567.070.608 atau sebesar 15,69%. Peningkatan ini terjadi karena terbentuknya laba pada tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp105.569.149.750,-. Total Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.322.605.219,-, meningkat sebesar Rp16.246.544.531,- atau sebesar 18,19%. Peningkatan ini terjadi karena terbentuknya laba pada tahun berjalan.

ANALISIS LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<i>(dalam Rupiah)</i>			
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Premi bruto	568.106.834.453	405.929.777.482	349.572.732.912
Premi reasuransi	(362.708.482.607)	(258.011.154.859)	(226.272.840.776)
Penurunan (kenaikan) premi yang merupakan pendapatan	(8.896.936.636)	(12.668.565.451)	(16.015.585.806)
Jumlah pendapatan premi	196.501.415.210	135.250.057.172	107.284.306.330
BEBAN UNDERWRITING			
Beban klaim			
Klaim bruto	(294.456.892.733)	(238.032.848.045)	(259.979.237.418)
Klaim reasuransi	201.984.693.025	171.736.862.546	169.471.671.228
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	(1.092.350.958)	(2.078.127.180)	1.617.351.991
Jumlah beban klaim	(93.564.550.666)	(68.374.112.679)	(88.890.214.199)
Beban komisi - neto	14.957.472.115	32.289.247.279	(15.846.969.608)
Pendapatan underwriting lain – neto	1.434.093.190	1.335.813.384	1.399.246.633
Jumlah beban underwriting	(77.172.985.361)	(34.749.052.016)	(103.337.937.174)
Hasil underwriting	119.328.429.849	100.501.005.156	3.946.369.155
Hasil investasi	6.881.953.425	6.112.617.677	8.829.636.239
Beban usaha	(111.333.340.725)	(105.202.030.172)	(97.938.684.459)
LABA(RUGI) USAHA	14.877.042.549	1.411.592.661	(85.162.679.065)
Penghasilan lain-lain-bersih	3.502.526.416	8.385.625.954	(89.393.703.801)
Rugi sebelum manfaat/(beban) pajak penghasilan	18.379.568.965	9.797.218.615	(174.556.382.866)
Manfaat (beban) pajak penghasilan			
Pajak kini	(1.601.973.340)	(17.742.750)	(38.104.500)
Pajak tangguhan	(1.361.924.289)	727.113.174	(460.455.782)
Jumlah	(2.963.897.629)	709.370.424	(498.560.282)
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	15.415.671.336	10.506.589.039	(175.054.943.148)
Penghasilan Komprehensif lain			
Tidak akan direklasifikasi ke laba/rugi			
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti	1.059.148.844	1.973.520.484	789.314.215
Akan direklasifikasi ke laba/rugi			
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	92.250.428	-	(283.935.630)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	16.567.070.608	12.480.109.523	(174.549.564.563)
Rugi bersih per saham dasar	5.24	3.57	(59.54)

Pendapatan Underwriting

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Underwriting per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp196.501.415.210,-. Pendapatan Underwriting per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp135.250.057.172,-. Pendapatan Underwriting mengalami peningkatan sebesar Rp61.251.358.038,- atau 45,29% hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Premi Bruto.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Underwriting per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp135.250.057.172,-. Pendapatan Underwriting per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.284.306.329,-. Pendapatan Underwriting mengalami peningkatan sebesar Rp27.965.750.843,- atau 26,07% hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Premi Bruto.

Beban Underwriting

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total beban underwriting tahun 2021 adalah Rp77.172.985.361,-. Total beban underwriting tahun 2020 adalah sebesar Rp34.749.052.016,-, meningkat sebesar Rp42.423.933.345,- atau sebesar 122,09%. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan beban klaim sebesar 36,84% dan penurunan beban komisi netto sebesar 53,68% dibanding tahun 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total beban underwriting tahun 2020 adalah Rp34.749.052.016,-. Total beban underwriting tahun 2019 adalah sebesar Rp103.337.937.174,-, menurun sebesar Rp68.588.885.158,- atau sebesar 66,37%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban klaim sebesar 23,08% dan kenaikan beban komisi neto sebesar 303,76% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Hasil Underwriting

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Hasil underwriting adalah selisih antara Pendapatan Underwriting dengan Beban Underwriting. Hasil underwriting Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp119.328.429.849,-. Hasil underwriting Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp100.501.005.156,-, meningkat sebesar Rp18.827.424.693,- atau sebesar 18,73%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premi bruto sebesar Rp162.177.056.971,- atau sebesar 39,95% dari tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Hasil underwriting Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp100.501.005.156,-. Hasil underwriting Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp3.946.369.155,-, meningkat sebesar Rp96.554.636.001,- atau sebesar 2.446,67%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premi bruto sebesar Rp56.357.044.571 atau sebesar 16,12% dari tahun sebelumnya dan penurunan beban klaim sebesar 23,08% serta kenaikan beban komisi netto sebesar 303,76% dibanding tahun sebelumnya.

Hasil Investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total hasil investasi perseroan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp6.881.953.425,-. Total hasil investasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.112.617.677,-, mengalami kenaikan sebesar Rp769.335.748,- atau sebesar 12,59%. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan bunga obligasi yang mengalami kenaikan sebesar 41,00% atau Rp1.182.041.987,- dan kenaikan pendapatan bunga deposito sebesar 29,70% atau Rp646.635.173,-. Kenaikan bunga

obligasi disebabkan oleh adanya perpindahan portofolio investasi dari reksadana menjadi obligasi, maka menyebabkan turunnya pendapatan bunga reksadana.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total hasil investasi perseroan tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp6.112.617.677,-. Total hasil investasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.829.636.239,-, mengalami penurunan sebesar Rp2.717.018.562,- atau sebesar 30,77%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada keuntungan penjualan saham sebesar 96,54% atau sebesar Rp149.231.047,-; penurunan pada bunga reksadana sebesar 74,65% atau sebesar Rp2.496.096.028,- dan penurunan pendapatan bunga deposito sebesar 38,35% atau sebesar Rp1.354.475.434,-.

Beban Usaha

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Beban Usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp111.333.340.725,-. Total Beban Usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp105.202.030.172,-, mengalami kenaikan sebesar Rp6.131.310.553,- atau sebesar 5,83%. Kenaikan ini disebabkan karena seiring dengan bertambahnya kenaikan pendapatan premi maka terjadi penambahan beban usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Beban Usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp105.202.030.172,-. Total Beban Usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp97.938.684.459,-, mengalami peningkatan sebesar Rp7.263.345.713,- atau sebesar 7,42%. Peningkatan ini disebabkan karena seiring dengan bertambahnya kenaikan pendapatan premi perseroan maka terjadi penambahan beban usaha.

Laba (Rugi) Usaha

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Laba Usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp14.877.042.549,-. Total Laba Usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.411.592.661,-. Perseroan mengalami kenaikan Laba Usaha di tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar Rp13.465.449.888,- atau sebesar 953,92%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan premi perseroan dibanding tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Laba Usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp1.411.592.661,-. Total Rugi Usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp85.162.679.065,-. Perseroan mengalami kenaikan Laba Usaha di tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar Rp 86.574.271.726 atau sebesar 101,66%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan premi perseroan dibanding tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Komprehensif

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Laba Komprehensif Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.567.070.608,- dibandingkan Total Laba Komprehensif Perseroan dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.480.109.523,-. Perseroan mengalami kenaikan Laba Komprehensif di tahun 2021 sebesar Rp4.086.961.085,- atau sebesar 32,75% dibanding tahun 2020 dikarenakan peningkatan pendapatan premi perseroan dibanding tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Laba Komprehensif Perseroan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.480.109.523,- dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Perseroan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp174.549.564.563,-. Perseroan mengalami kenaikan Total Laba Komprehensif di tahun 2020 sebesar Rp187.029.674.086,- atau sebesar 107,15% dibanding tahun 2020 dikarenakan penghapusan piutang premi tak tertagih.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut merupakan Arus Kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan premi	630.806.532.515	457.591.408.997	285.861.389.257
Penerimaan klaim dan potongan reasuransi	304.607.144.834	297.286.790.832	168.586.087.350
Pembayaran premi asuransi	(392.707.329.399)	(298.410.083.191)	(174.609.949.583)
Pembayaran klaim	(292.025.105.586)	(254.645.977.039)	(251.679.399.268)
Pembayaran potongan premi kepada tertanggung dan potongan premi atas premi diterima dimuka	(96.016.490.202)	(63.757.492.299)	(54.443.429.726)
Pembayaran beban usaha	(141.924.651.872)	(123.835.843.737)	(32.516.584.054)
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan badan	(795.434.732)	(20.316.099)	(36.676.980)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	11.944.665.558	14.208.487.464	(58.838.563.004)
Arus kas dari aktivitas investasi			
Hasil investasi	6.635.359.668	6.378.602.418	10.077.837.744
Perolehan aset tetap	(1.391.065.330)	(4.567.633.205)	(562.070.990)
Hasil penjualan aset tetap	12.513.150.000	36.000.000	-
Perolehan aset hak guna	-	3.896.956.117	-
Penurunan aset lain - lain	(1.224.846.128)	(265.978.867)	8.434.213.710
Peningkatan aset lain-lain	3.031.268.256	-	1.636.825.996
Investasi hasil penjualan efek	149.414.083.265	(176.479.378.645)	169.906.941.080
Investasi hasil pembelian efek	(213.818.273.323)	(169.212.861.475)	(135.513.075.201)
Penurunan Investasi	-	-	-
Peningkatan Investasi	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(44.840.323.592)	(1.788.570.707)	53.980.672.339
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Pinjaman subordinasi	25.000.000.000	-	-
Liabilitas Sewa	-	(3.963.006.220)	-
Bunga Inkremental	-	281.355.959	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	25.000.000.000	(3.681.650.261)	-
Peningkatan/(Penurunan) bersih kas dan bank Kas dan Bank awal tahun	(7.895.658.034)	8.738.266.496	(4.857.890.665)
Kas dan bank akhir tahun	13.411.780.777	4.673.514.281	9.531.404.946
Kas dan bank akhir tahun	5.516.122.743	13.411.780.777	4.673.514.281

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.944.665.558,-. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total menurun sebesar Rp2.063.821.906,- atau sebesar 15,93%. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mencatatkan sebesar Rp14.028.487.464 Penurunan ini disebabkan meningkatnya pembayaran klaim (klaim bruto) sebesar Rp37.379.128.547,- atau sebesar 14,68% dibandingkan dengan tahun 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.028.487.464. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara total meningkat sebesar Rp73.047.050.468,- atau sebesar 124,15 %. Arus kas bersih diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang mencatatkan sebesar minus Rp58.838.563.004,-. Kenaikan ini disebabkan jumlah penerimaan klaim dan potongan reasuransi naik sebesar Rp128.700.703.482,- atau sebesar 76,34% dibandingkan dengan tahun 2019.

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp44.840.323.592,-. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat sebesar Rp43.051.752.885,- atau sebesar 2.407,05% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar minus Rp1.788.570.707,-. Peningkatan penempatan ini disebabkan meningkatnya aktivitas investasi perusahaan terutama pada penempatan investasi efek.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp1.788.570.707,-. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara total meningkat Rp55.769.243.046,- atau sebesar 103,31% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp53.980.672.339,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas investasi perusahaan terutama pada penempatan investasi efek.

Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.000.000.000,-. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat Rp28.681.650.261,- atau sebesar 779,04% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.681.650.261,-. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pinjaman subordinasi sebesar Rp25.000.0000.000.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.681.650.261,-. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total menurun Rp3.681.650.261,- atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp-nihil,-. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pinjaman subordinasi sebesar Rp25.000.0000.000.

5. Analisis Kesehatan Keuangan Perseroan

A. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Analisis kemampuan membayar hutang perseroan pada tahun 2021 jika menggunakan metode Current Ratio yaitu Aset Lancar (terdiri atas Investasi, Kas dan Bank, Piutang Premi, Piutang Reasuransi, Uang muka dan biaya dibayar dimuka, dan Utang Lain-lain) sebesar Rp354.359.489.086,- dibagi Liabilitas Lancar (terdiri atas Utang Klaim, Utang Reasuransi, Utang Komisi, Utang Pajak, Pendapatan diterima dimuka, Biaya yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Lain-lain) sebesar Rp78.433.494.931,- menghasilkan rasio sebesar 452%. Rasio ini mengindikasikan bahwa Aset Lancar Perseroan adalah 4,52 kali lebih besar daripada hutang, dengan demikian perseroan tetap dapat memenuhi kewajiban.

B. ANALISIS RASIO KESEHATAN KEUANGAN PERSEROAN (RBC)

Rasio pencapaian tingkat kesehatan keuangan Perseroan (solvabilitas) dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.71/POJK.05/2016 dan No.27/POJK.05/2018 adalah sebesar 253% untuk tahun 2021, sebesar 149% untuk tahun 2020 dan sebesar 128% untuk tahun 2019. Rasio tersebut telah melampaui persyaratan minimum yang ditetapkan yaitu sebesar 120%.

C. ANALISIS RASIO KECUKUPAN INVESTASI (RKI)

Rasio pencapaian kecukupan Investasi dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.71/POJK.05/2016 dan No.27/POJK.05/2018 untuk tahun 2021 adalah sebesar 153% untuk tahun 2021, sebesar 122% untuk tahun 2020 dan sebesar 105% untuk tahun 2019. Rasio tersebut telah melampaui persyaratan minimum yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

D. ANALISIS ATAS KOMPONEN LAIN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Analisis Mengenai Likuiditas Perseroan beserta Sumber Dana Internal dan Eksternal

Sumber dana internal perseroan sangat dipengaruhi oleh penerimaan premi, penerimaan klaim bagian reasuransi dan pembayaran kewajiban perseroan. Guna menjaga likuiditas, maka perseroan berupaya lebih meningkatkan kolektabilitas piutang premi, piutang reasuransi dan mengelola kewajiban dengan seimbang. Selain itu, arus kas operasi dipengaruhi oleh aktivitas investasi dan upaya yang dilakukan perseroan untuk menjaga likuiditas adalah dengan melakukan selektifitas dalam berinvestasi. Sumber dana eksternal perseroan yang diperoleh dari pinjaman subordinasi dan penambahan modal dari pemegang saham.

Likuiditas ditinjau dari arus kas operasi Perseroan dan uraiannya mengenai kemampuan Perseroan mengelola arus kas tersebut diatas adalah untuk menjaga likuiditas.

Komitmen investasi barang modal

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang bersifat material sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2015 pasal 19.

Analisis Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang dan Suku bunga Acuan Pinjaman

Sebagai perusahaan Asuransi Umum, Perseroan menghadapi risiko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang dan suku bunga. Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam berbagai jenis mata uang berpotensi menimbulkan kerugian usaha yang berasal dari perbedaan kurs mata uang pada saat penerimaan dengan kurs mata uang pada saat jatuh tempo kewajiban. Untuk mengurangi risiko tersebut perseroan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas dalam berbagai jenis mata uang.

Perseroan mempunyai Pinjaman Subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Asuransi Central Asia. Pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi setoran modal pada pelaksanaan PMHMETD IV.

Selain pinjaman sub ordinasi tersebut, Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam Ekonomi

Pada tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi Covid-19 sebagai ancaman skala global. Kondisi perekonomian dunia tahun 2020 terdampak akibat masifnya penyebaran virus Covid-19. Berbagai kebijakan pencegahan seperti pembatasan perjalanan antar wilayah serta pembatasan sosial, telah berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi dan berpengaruh pada volatilitas di pasar keuangan dan komoditas.

Sebagai perusahaan Asuransi umum pandemi Covid-19 berdampak terutama pada arus kas perseroan dikarenakan adanya relaksasi tenggang waktu pembayaran premi yang diberlakukan oleh regulator kepada perusahaan Asuransi, sehingga menimbulkan perlambatan penerimaan premi.

Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan

Komponen penting yang berpengaruh terhadap hasil usaha perseroan sebagai perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- Pendapatan, terdiri dari premi bruto, komisi reasuransi diterima, klaim reasuransi (*reinsurance recovery*) dan hasil investasi
- Beban, terdiri dari premi reasuransi, klaim bruto, komisi dibayar, dan beban usaha.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Semua risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Risiko asuransi yang dihadapi oleh Perseroan dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Perusahaan, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan Perseroan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Risiko asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect loss*) dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*).

Dampak risiko asuransi yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Penetapan premi asuransi yang terlalu rendah dapat secara langsung mempengaruhi hasil underwriting yang diperoleh perseroan dikarenakan premi yang didapatkan tidak mencukupi untuk membiayai klaim yang dijamin oleh Perseroan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha. Sebaliknya penetapan premi asuransi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi dan keuntungan yang diharapkan.
- Ketidaktepatan dalam melakukan seleksi risiko dapat menyebabkan biaya klaim yang terjadi melebihi ekspektasi biaya yang diharapkan sehingga mengakibatkan penurunan hasil underwriting sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- Penggunaan reasuransi yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam memperoleh klaim bagian reasuransi (*recovery reasuransi*) sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- Penanganan klaim yang tidak tepat dapat mengakibatkan:
 - o Biaya klaim yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sehingga berpotensi menurunkan hasil underwriting.
 - o Ketidakpuasan pelanggan yang berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan pelanggan, kehilangan pelanggan, dan timbulnya tuntutan hukum.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko yang diperkirakan bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Sumber risiko operasional antara lain kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap

Perseroan.

Dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Kesalahan dalam penggunaan parameter dan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan tarif premi yang berpotensi menghasilkan tarif premi yang tidak mencukupi sehingga menurunkan hasil underwriting dan menimbulkan kerugian usaha.
- Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam melakukan proses seleksi risiko yang berpotensi biaya klaim yang terjadi melebihi ekspektasi biaya yang diharapkan sehingga mengakibatkan penurunan hasil underwriting sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.

2. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, yang termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (risiko konsentrasi investasi), risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan risiko kredit akibat *country risk*.

Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis asuransi yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrument investasi, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal pembayaran premi, maupun reasuradur.

Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor atau area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, atau lapangan usaha tertentu.

Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.

Dampak risiko kredit yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Kegagalan dan/atau keterlambatan proses penagihan premi dapat menyebabkan terganggunya arus kas Perseroan yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan Pelanggan dan penurunan produksi Perseroan.
- Kegagalan Reasuradur dalam menunaikan kewajibannya dapat menyebabkan terganggunya arus kas Perseroan bahkan berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan bilamana jumlah yang menjadi tanggung jawab reasuradur berada di atas kemampuan Perseroan untuk menalangi pembayaran klaim kepada Pelanggan.

3. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dampak risiko strategis yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan berpotensi menghambat pencapaian sasaran jangka panjang Perseroan.
- kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait berpotensi menghambat kegiatan usaha Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi Perseroan.

Dampak risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, berpotensi mengganggu kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan Pelanggan dan penurunan produksi Perseroan.
- Kegagalan perseroan dalam mencairkan aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah berpotensi mengurangi aset Perseroan.

5. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Dampak risiko reputasi yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Adanya pemberitaan media atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif berpotensi menurunkan kepercayaan Pelanggan dan penurunan produksi Perseroan.

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Dampak risiko pasar yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut :

- Kegagalan Perseroan dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar berpotensi merugikan dan mengurangi aset Perseroan.
- Kegagalan Perseroan dalam menjalankan kebijakan *asset-liability management* (ALM) berpotensi merugikan dan mengurangi aset Perseroan.

7. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terkait secara hukum dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak polis, *cover note*, *placing slip*, surat perintah kerja, atau dokumen lain yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang terjadi antara lain adalah dari pelanggan dikarenakan *dispute* tentang pembayaran klaim. Gugatan hukum dari pemasok dapat diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dampak risiko hukum yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko hukum berpotensi menimbulkan tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan atas biaya hukum, kewajiban, dan/atau denda sehingga mengurangi hasil usaha Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Perseroan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karyawan yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

Dampak risiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Kegagalan Perseroan dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan gangguan dalam kegiatan usaha perseroan sebagai akibat sanksi yang dijatuhkan oleh regulator atau pihak yang berwenang. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat ringan, namun dapat juga menimbulkan dampak yang serius mulai dari penghentian kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian di Indonesia

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,69 persen di tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Pertumbuhan tersebut akan membuat perkembangan kemampuan ekonomi yang cukup besar di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kemampuan ekonomi tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perlindungan terhadap perorangan atau harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, keadaan ekonomi Indonesia berdampak material terhadap kegiatan operasional, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Industri asuransi di Indonesia merupakan bidang usaha yang diatur oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagai entitas, Perseroan diwajibkan untuk tunduk terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai perusahaan asuransi umum, Perseroan wajib tunduk terhadap Undang-undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Pemerintah yang terkait lainnya.

3. Risiko terkait Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, agar kinerja, profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan tetap terjaga.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.

Pasar modal Indonesia memiliki volatilitas yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi. Risiko yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan antara lain disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, sosial dan ekonomi; perang, terorisme dan konflik sipil; perubahan dalam peraturan perundang-undangan; dan perubahan kebijakan pemerintah.

2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan.

Fluktuasi harga saham Perseroan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor;
- Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan;
- Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif; dan
- Perubahan kebijakan akuntansi.

3. Risiko penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tidak menjamin keuntungan ataupun kerugian, namun bagi investor yang memiliki saham perseroan dan ingin menjual dapat mempengaruhi harga saham perseroan di masa mendatang.

4. Risiko kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam PMHMETD di masa yang akan datang mungkin terbatas.

Keterbatasan dana menjadi potensi terbesar dalam perolehan dana perseroan, investor yang memiliki hak untuk menebus PMHMETD namun tidak memiliki dana, dapat tidak berpartisipasi ataupun menjual haknya ke orang lain.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang telah disajikan kembali dengan Laporan 00530/3.0357/AU.1/08/0127-1/1/VI/2022 yang ditanda tangani oleh Desman PL Tobing, SE. Ak. CPA, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0127 tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran PMHMETD IV yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 4/2022 serta SEOJK No. 4/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 26 April 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Asuransi Harapan Aman Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.76, tanggal 28 Mei 1982, dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No.C2-1325-HT.01.01.TH.82, tanggal 21 September 1982 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.796/1990 Tanggal 9 April 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 tanggal 1 Juni 1990, yang kemudian diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Asuransi Harapan Aman Pratama No.124, tanggal 15 Juni 1990, dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta yang menyetujui penjualan saham perseroan kepada masyarakat sebagai saham-saham baru yang akan dikeluarkan perseroan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3754.HT.01.04-TH.90, tanggal 27 Juni 1990 Tambahan No.1979, yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan Akta Pendirian No.140, tanggal 29 Juni 1998, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk. menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-19056 HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Oktober 1998.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan sebagaimana sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.124 tanggal 15 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. No. C2-3754.HT.01.04-TH.90 tanggal 27 Juni 1990, dimana para pemegang saham Perseroan sepakat untuk merubah status dan nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk.

Selanjutnya anggaran dasar tersebut telah berubah kembali sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.140 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., kandidat notaris berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 3 Juni 1998 nomor 16/Peny/P.Not/1998/PN.JKT.TIM pengganti khusus dari Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.02-19056 HT.01.04.TH.98 tanggal 9 Oktober 1998, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah nama Perseroan menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sebagai Perusahaan asuransi kerugian sejak tahun 1983 berdasarkan Surat Ijin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.633/MD/1983 tanggal 11 Februari 1983.

Pada tahun 2018 Perseroan telah melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 Tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03-0232359 tanggal 14 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0106330.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018, dimana para pemegang saham telah menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD III yaitu dari 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham menjadi 2.940.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah).

Anggaran dasar tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-

0027713.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076083.AH.01.11Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum konvensional. Perseroan berkantor pusat di Wisma 46 Lantai 33 Kota BNI, Jl. Jend Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat. Perseroan memiliki jaringan operasi sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Divisi dan 7 (tujuh) Kantor Pemasaran yang terletak di kota-kota besar di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT PMHMETD IV PERSEROAN

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) Tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 pada tanggal 14 April 2022 dengan keputusan sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, yang mana keputusannya telah dimuat dalam risalah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta dan risalahnya telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (www.bei.co.id), eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) seluruhnya pada tanggal 19 April 2022, sebagai berikut :

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan PMHMETD IV Tahun 2022 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, No.6 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.


1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham.
2. Sehubungan dengan usulan tersebut diatas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dengan ketentuan jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD IV Tahun 2022 tidak melebihi 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) saham baru.
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - c. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV Tahun 2022 dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.
3. a. Selanjutnya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV, karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar termasuk untuk menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar dengan akta-akta tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

A. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Pencatatan Saham	Jumlah Lembar Saham	Akumulasi Jumlah Lembar Saham yang dicatatkan	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rp)	Tanggal Pencatatan
Pencatatan Perdana	1.000.000	1.000.000	1.000	14 September 1990

Company Listing	3.000.000	4.000.000	1.000	1 Maret 1993
Saham Bonus	2.000.000	6.000.000	1.000	1 Maret 1993
Stock Split	6.000.000	12.000.000	500	2 Oktober 2000
Stock Split	108.000.000	120.000.000	50	15 September 2003
Dividen Saham	20.000.000	140.000.000	50	19 September 2003
Saham Bonus	120.000.000	260.000.000	50	29 Juni 2004
Saham Bonus	50.000.000	310.000.000	50	3 Agustus 2007
PMHMETD I	190.000.000	500.000.000	50	9 Desember 2008
PMHMETD II	340.000.000	840.000.000	50	7 Juli 2015
PMHMETD III	2.100.000.000	2.940.000.000	50	12 Juli 2018

B. Struktur Organisasi Perseroan



C. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, yaitu sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Asuransi Central Asia	1.827.142.432	91.357.121.600	62,15
2. Sendra Gunawan, MSME	377.198.766	18.859.938.300	12,83
3. PT Asian International Investindo	208.209.154	10.410.457.700	7,08
4. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	527.449.648	26.372.482.400	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.940.000.000	147.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	3.060.000.000	153.000.000.000	-

D. Manajemen Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 30 Agustus 2019 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-0065428.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan No. AHU-0161396.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0399577 tanggal 20 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan No.AHU-0176337.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Adhi Indrawan
Komisaris Independen	:	Budi Santoso Tanuwibowo
Komisaris Independen	:	Bambang Heryanto
Komisaris Independen	:	Pramono Margono

Direksi

Direktur Utama	:	Roy S Wiradharma
Direktur	:	Dwi Wahyuni
Direktur	:	Sutjianta
Direktur	:	Treesje Halim
Direktur	:	Alamsyah
Direktur	:	Rinawati

Berikut ini adalah riwayat singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Adhi Indrawan **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016. Pengukuhan kembali sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1981.

Pada tahun 1979 sampai dengan 1984, beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di Kantor Akuntan Publik Hadi Sutanto dan Rekan. Pada tahun 1984 sampai dengan 1990, beliau menjabat sebagai *Division Head* (Divisi Audit) di PT Inti Salim Corpora. Sejak tahun 1992 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Indotaisei Indah Development. Sejak tahun 2003 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Tatajabar Sejahtera. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Besland Pertiwi. Sejak tahun 2005 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Fast Food Indonesia Tbk. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Budi Santoso Tanuwibowo **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Pengukuhan Kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 1983 dan Magister Manajemen Jurusan Manajemen Internasional, Universitas Indonesia tahun 1995.

Pada tahun 1984 sampai dengan 1986, beliau menjabat sebagai *Business Development staff* di Kalbe Farma Grup. Pada tahun 1986 sampai dengan 1989, beliau menjabat sebagai *Business Manager* di PT Cipta Adi Pusaka. Pada tahun 1986 sampai dengan 1988, beliau bekerja sebagai *Chief Project Encyclopedia National of Indonesia* dan pada tahun 1988 sampai dengan 1991, beliau bekerja sebagai *Chief Editor National Children Encyclopedia*. Pada tahun 1989 sampai dengan 1994, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Cipta Adi Pusaka. Pada tahun 1991 sampai dengan 1994, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Kencana Dwisarana Sejati. Pada tahun 1994 sampai dengan 1995, beliau menjabat sebagai Staf Ahli/Wakil Direktur di PT Gramedia Asri Media. Pada tahun 1996 sampai dengan 2005, beliau menjabat sebagai *Chief Controller* di PT Gramedia Asri Media. Pada tahun 2005 sampai dengan 2011, beliau menjabat sebagai *Chief of ISO (Quality Management)* di PT Gramedia Asri Media. Pada tahun 2004 sampai 2005 menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006, menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 2006 sampai dengan 2012, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Aditya Sarana Graha. Pada tahun 2006 sampai dengan 2018 menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016, beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* di PT Aditya Sarana Graha. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai *Advisor* di PT Aditya Sarana Graha. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Bambang Heryanto **Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008. Pengukuhan kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada tahun 1979.

Pada tahun 1979 sampai dengan 2008, beliau menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia di Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Lembaga Pembiayaan, Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan sebagai Inspektorat Jenderal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada tahun 2002 sampai dengan 2003, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Bali. Pada tahun 2004 sampai dengan 2008, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Bank BTPN. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Asia Reliance. Pada tahun 2008 sampai dengan 2018 menjabat sebagai Komisaris Independen di PT

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Sejak tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Pramono Margono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Agustus 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Konstruksi dari Universitas Indonesia tahun 1987 dan Magister Manajemen jurusan Manajemen Strategi dan Keuangan, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia tahun 1996.

Pada tahun 1990 sampai dengan 1992, beliau menjabat sebagai *Management Consultant* di Andersen Consulting. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998, menjabat sebagai *Department Head of Commercial Banking Centre* di PT Bank Umum Nasional Tbk. Pada tahun 1999 sampai dengan 2008, menjabat sebagai *Head of Fund Management Division* di PT Reasuransi Internasional Indonesia. Pada tahun 2008 sampai dengan 2011, beliau bekerja di AJB Bumiputera 1912 sebagai *Head of Company Restructuring Team* dan *Member of Board of Commissioners Investment Committee*. Pada tahun 2011 beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT. AJ Bumi Asih Jaya. Pada tahun 2010 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai *Managing Director* di Pacific Consulting. Pada tahun 2013 sampai dengan 2019, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Bess Central Insurance. Sejak tahun 2015 sampai sekarang beliau menjabat sebagai *Member of Governance Integrated Committee* di PT Asuransi Central Asia. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Indolife Pensionsama. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi



Roy Sugihardja Wiradharma
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science (BSc)* di bidang Sains dan Manajemen dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1991. Beliau memiliki pengalaman di bidang analisa, perbankan, manajemen dan lain-lain.

Pada tahun 1992 sampai dengan 1994, beliau menjabat sebagai staff *Credit Analyst* di PT Bank Central Asia Tbk Wahid Hasyim. Pada tahun 1994 sampai dengan 1995, beliau menjabat sebagai *Head of Marketing* di

PT Bank Central Asia Tbk Wahid Hasyim. Pada tahun 1995 sampai dengan 1996, beliau menjabat sebagai *Head of Credit Division* di PT Bank Central Asia Tbk Wahid Hasyim. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997, beliau menjabat sebagai *Head of Credit Affair* di PT Bank Central Asia Tbk Regional Office VIII. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, beliau menjabat sebagai *Deputy Branch Manager* di PT Bank Central Asia Tbk Melawai. Pada tahun 1998 sampai dengan 1999, beliau menjabat sebagai *Deputy Branch Manager* di PT Bank Central Asia Tbk Wisma GKBI. Pada tahun 2000 sampai dengan 2004, beliau menjabat sebagai *Senior Relationship Manager of Corporate Business Division* di PT Bank Central Asia Tbk Head Office. Pada tahun 2004 sampai dengan 2007, beliau menjabat sebagai *Deputy Head Division of Corporate Business Division* di PT Bank Central Asia Tbk Head Office. Pada tahun 2007 sampai dengan 2011, beliau menjabat sebagai *Group Head, Corporate Banking Group* di PT Bank Central Asia Tbk Head Office. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014, beliau menjabat sebagai *Business Development Director* di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart). Pada tahun 2012 sampai dengan 2014, beliau menjabat sebagai *Deputy Director* di PT Atri Pasifik. Pada tahun 2014, beliau menjabat sebagai *Managing Director* di PT Alfindo Sumber Makmur. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai *Komisaris Independen* PT Bank Sahabat Sampoerna. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, beliau menjabat sebagai *Head of Poultry Business Division* at PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai *Direktur Utama* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dwi Wahyuni **Direktur**



Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Beliau menjabat sebagai *Direktur Perseroan* berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988 dan Magister Manajemen jurusan Manajemen Risiko, PPM Magister Manajemen pada tahun 2014.

Pada tahun 1992 sampai dengan 1994, beliau menjabat sebagai *Claim Staff* di PT Asuransi Inda Tamporok. Pada tahun 1994 sampai dengan 1995, beliau menjabat sebagai *Reinsurance Staff* di PT Asuransi Hastin. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, beliau menjabat sebagai *Staf Marketing* di PT Asuransi Aegis. Pada tahun 1996 sampai dengan 2000, beliau menjabat sebagai *Manajer Marketing* di PT Asuransi Aegis. Pada tahun 2000 sampai dengan 2007, beliau menjabat sebagai *Senior Manager Marketing* di PT Asuransi Aegis. Pada tahun 2007 sampai dengan 2010, beliau menjabat sebagai *General Manager Marketing* di PT Asuransi Indrapura (saat ini bernama PT Asuransi FPG Indonesia). Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, beliau menjabat sebagai *Associate Director* di PT Asuransi Indrapura. Pada tahun 2013 sampai dengan 2018, beliau menjabat sebagai *Tehnickal Director* di PT Asuransi Indrapura. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai *Direktur Teknik* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Sutjianta Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1987 dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010. Pengukuhan kembali sebagai Direktur berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Asuransi dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti tahun 2004 dan memperoleh gelar profesi Ajun Ahli Asuransi Kerugian (AAAIK) dari Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) tahun 1996.

Pada tahun 1987 sampai dengan 1990, beliau menjabat sebagai *Underwriting / Reinsurance Staff* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 1990 sampai dengan 1992, beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 1992, beliau menjabat sebagai *Branch Manager* (Surabaya) di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998, beliau menjabat sebagai *Branch Coordinator Manager* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 1998 sampai dengan 2005, beliau menjabat sebagai *General Manager Business Development* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perseroan. Sejak tahun 2010 sampai Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Treesje Halim Direktur



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Agustus 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Persada YAI tahun 1996.

Pada tahun 1990 sampai dengan 1997, beliau menjabat sebagai *Finance and Accounting Superintendent* di PT Asuransi Guardian Royal Exchange. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, beliau menjabat sebagai *Accountant Supervisor* di PT Agrokom Rekanusa. Pada tahun 1998 beliau menjabat sebagai *Head of Finance and Accounting* di PT Shinta Inserve Insurance. Pada tahun 1998, beliau menjabat sebagai *Head of Accounting* di PT Paramount Indonesia. Pada tahun 1998 sampai dengan 2001, beliau menjabat sebagai *Finance and Accounting Assiatant Manager* di PT Asurasi Guardian Royal Exchange. Pada tahun 2002 sampai dengan 2008, beliau menjabat sebagai *Accounting Senior Supervisor* di PT China Insurance Indonesia. Pada tahun 2008 sampai dengan 2016, beliau menjabat sebagai Finance Senior Manager di PT Asuransi Reliance Indonesia. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, beliau menjabat sebagai *Finance and Accounting Senior Manager* di PT Asuransi Asoka Mas. Pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Sejak tahun 2020 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Alamsyah **Direktur**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2019. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Agustus 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 1998.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2002, beliau menjabat sebagai *Marketing Research* di PT Media Mart Magazine. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004, beliau menjabat sebagai Staf Marketing di PT Asuransi Jiwa Equity. Pada tahun 2004 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai Staf Marketing di PT Asuransi Jiwa Sinar Mas. Pada tahun 2007 sampai dengan 2008, beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PT Asuransi Jiwa Allianz Life. Pada tahun 2008 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai *Manager Customer Care* di PT Asuransi Reliance Indonesia. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Asuransi Reliance Indonesia. Pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Sejak tahun 2020, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rinawati **Direktur**



Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Agustus 2020. Memperoleh gelar Sarjana di bidang *Marketing* dan *International Business* dari *Australian Catholic University*, Sydney di tahun 1997.

Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, beliau menjabat sebagai Staf Marketing di PT Maskapai Asuransi Indonesia. Pada tahun 1998 sampai dengan 1999 bekerja di bagian *Business Development* di PT LIG Insurance Indonesia. Pada tahun 2000 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai *Strategic Planning Manager* dan *Assistant GM Strategic Planning* di PT LIG Insurance Indonesia. Pada tahun 2006 sampai dengan 2008, beliau menjabat sebagai *Broking Manager* di PT Agilent Risk Specialities. Pada tahun 2008 sampai dengan 2011, beliau menjabat sebagai *GM Business Development* di PT Asuransi Indrapura. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013, beliau menjabat sebagai *Care Taker Marketing Director* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014, beliau menjabat sebagai *Marketing Director* di PT Asuransi Mitra Maparya Tbk. Pada tahun 2015, beliau menjabat sebagai *Chief Marketing* di PT MNC Asuransi Indonesia. Pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai *Marketing Director* di PT MNC Asuransi Indonesia. Sejak tahun 2020 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai *Marketing Director* di PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
4. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta dapat membentuk komite lainnya.
8. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi yaitu sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite.
5. Direksi wajib membentuk dan mengevaluasi kinerja Komite yang membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

E. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga reputasi dan melindungi kepentingan Perseroan dengan menjaga komunikasi dan hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menjamin tersedianya informasi yang bisa diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*, sehingga dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perseroan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.201/HGI-DIR/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai berikut

Nama : Sutjianta
Usia : 57 Tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : 1987–sekarang : PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
1987 – 1990 *Underwriting / Reinsurance Staff*
1990 – 1992 *Assistant Manager*
1992 *Branch Manager (Surabaya)*
1992 – 1998 *Branch Coordinator Manager*
1998 – 2005 *General Manager Business Development*
2006 – sekarang *Corporate Secretary*
2010 – sekarang *Direktur*

Program pelatihan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah

- Seminar Membangun Human Capital Development Berbasis KPI dan Manajemen Risiko di Perusahaan Perasuransian (Perusahaan Asuransi dan Reasuransi), diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha tanggal 26 Maret 2021 di Jakarta.
- Seminar Pemahaman dan Penerapan POJK No.3/POJK.4/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut:

Alamat Sekretaris Perusahaan : Wisma 46, Lantai 33, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telepon : (62 21) 570 2060, 574 6789 (hunting)
Faksimili : (62 21) 572 7589
Website : www.asuransi-harta.co.id
Email : tata@asuransi-harta.co.id ; sutjianta@gmail.com

Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - f. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

F. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Komite Audit. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Komite Audit.

Susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Ketua	Bambang Heryanto	Komisaris Independen Perseroan, menjabat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.112/HGI-K/IV/2018 tanggal 20 April 2018. Riwayat Hidup dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.
Anggota	Sentot Margianto	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Sentot Margianto adalah Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi di antaranya pernah menjabat sebagai: - <i>Finance and Accounting Manager</i> di PT. Indolampung Cahaya Makmur dan Indolampung Buana Makmur (2001 – 2006). - <i>Vice GM Accounting/Controller Senior/VP</i> di PT Laju Perdana Indah (2006 – 2019).
Anggota	Mochammad Mabror	Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Mochammad Mabror adalah Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang asuransi di antaranya pernah menjabat sebagai: - <i>Finance and Investment Department Head</i> PT Reasuransi Internasional Indonesia (2004–2007). - <i>Financial Internal Auditor</i> di PT Reasuransi Internasional Indonesia (2007–2008). - <i>Technical Reinsurance Adm. Department Head</i> di PT Reasuransi Internasional Indonesia (2008 – 2016).

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Menelaah terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Pemantau Risiko

Tugas dari Komite Pemantau Risiko antara lain membantu Dewan Komisaris dalam memantau

pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan Pemantau Risiko mengacu pada Pasal 51 POJK No.73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 23 Desember 2016, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Komite Pemantau Risiko.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan:

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Ketua	Pramono Margono	Komisaris Independen Perseroan. Riwayat Hidup dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
Anggota	Dian Yunita	Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Beliau adalah Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan risiko di antaranya pernah menjabat sebagai: - Staf Akunting di PT Panata Jaya Mandiri (2006–2008). - Akunting Dana Pensiun Karyawan Indocement Tunggal Perkasa (2008–sekarang).
Anggota	Agung Harmawan	Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/AHAP-DK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Beliau adalah karyawan Perseroan sejak tahun 2010 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi dan membawahi Departemen Manajemen Risiko. Beliau memiliki keahlian dibidang asuransi, di antaranya pernah menjabat sebagai: - <i>Junior Asistant Manager</i> di PT Asuransi Central Asia (2001-2004). - <i>Underwriting Manager</i> di PT Asuransi Umum Mega (2004-2009) - <i>Non Motor Claim Manager</i> di PT Asuransi Umum Mega (2009-2010).

Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi dan tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif secara menyeluruh. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik.

Mengacu pada Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/HGI-K/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Fungsi Nominasi dan Remunerasi

bahwa dalam hal belum dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Prosedur dan Pedoman Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Terkait dengan Fungsi Nominasi:
 - a. Evaluasi mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam Nominasi; dan
 - 3) Kinerja anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:
 - a. Evaluasi mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi
 - 3) Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi :

Ketua	:	Adhi Indrawan
Anggota	:	Budi Santoso Tanuwibowo
Anggota	:	Bambang Heryanto
Anggota	:	Pramono Margono

G. Komite di bawah Direksi

Komite Investasi

Mengacu Peraturan OJK No.73/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, maka Perseroan telah membentuk Komite Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.001/HGI-D/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, fungsi dari Komite Investasi adalah membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang ditetapkan.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Investasi Perseroan:

Ketua	:	Treesje Halim
Anggota	:	Nurul Adinda Muslimin
Anggota	:	Taher
Anggota	:	Sismanto

Sebagai panduan dalam Komite Investasi melaksanakan tugasnya, Perseroan telah membuat Rencana Pengelolaan Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.004/HGI-D/SK/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Kebijakan Strategi Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.003/HGI-D/SK/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.

Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi :

1. Membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Investasi dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan.
2. Membantu alokasi Investasi dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Membuat laporan Analisis Realisasi Investasi secara berkala.

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Mengacu Peraturan OJK No.73/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan melalui Surat Keputusan Direksi No.0001/INT-DRM/SKD/09/2020 tanggal 10 September 2020 beserta perubahannya tertanggal 13 September 2021, fungsi dari Komite Pengembangan Produk Asuransi adalah membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan Pengembangan Produk Asuransi.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Investasi Perseroan:

Ketua	:	Siswanto
Anggota	:	Hikma Safrina Munir
Anggota	:	Agung Harmawan
Anggota	:	Arjo Dharmakirty
Anggota	:	Nurul Adinda Muslimin
Anggota	:	Imelda Stella M
Anggota	:	Sugiarto
Anggota	:	Deasy Sudiantiny
Anggota	:	Romdaniyah

Pada tahun 2021 sebagai panduan dalam Komite Pengembangan Produk melaksanakan tugasnya, Komite telah membuat jadwal mengenai pengembangan produk yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan.

Adapun pengembangan produk mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pendaftaran produk asuransi baru.
2. Modifikasi Produk asuransi yang sudah dipasarkan atau dilakukan perubahan produk asuransi yang berkaitan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Perubahan atau perbedaan cara pemasaran atas produk asuransi yang sudah dipasarkan dari segi jalur distribusi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk :

1. Menyusun rencana strategis Pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis dari kegiatan usaha perseroan.
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi.
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

H. Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.008/HGI-DU/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Kembali Sdri. Irene Sebagai Kepala Satuan Kerja Internal Audit.

Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif dan profesional, terpercaya dan tanggap (*Strategic Business Partner*) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara:

- Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis asuransi melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif;
- Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Perseroan;
- Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal Perseroan agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan dalam rangka mewujudkan perusahaan asuransi yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya dapat terpenuhi.

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

Tugas Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- Menyusun peringkat hasil audit per cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing cabang terhadap peraturan, kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Wewenang Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Mengakses seluruh Informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat dan secara berkala dan *incidental* dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

I. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, sehingga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan Pemegang Saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk potensi kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya akan meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan menyadari bahwa kondisi lingkungan internal dan eksternal perasuransian telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perasuransian dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*), sehingga Perseroan berkomitmen untuk dapat lebih meningkatkan tata kelola yang lebih baik terutama dalam penerapan manajemen risiko. Proses Manajemen Risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional Perseroan sehari-hari karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Penerapan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan OJK No.44/2020 yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No.8/2021 serta disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis perusahaan perasuransian.

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara aktif dilakukan Perseroan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik kompleksitas dan profil risiko serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, jajaran Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko termasuk penerapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi kecukupan modal dan profil risiko.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam Prosedur berupa "Pedoman Dalam Penerapan Manajemen Risiko". Pedoman ini berfungsi untuk mengatur dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis Perseroan. Pedoman ini mencakup penerapan dalam menghadapi risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Penerapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kecukupan proses Identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbul risiko serta dampaknya. Perseroan telah menerapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Proses Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Perseroan yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Identifikasi risiko dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Cabang/Kantor Pemasaran di seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko.

2. Pengukuran

Sistem Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekpose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

3. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang melebihi limit risiko yang telah ditetapkan dan/atau tingkat risiko sedang sampai dengan tinggi,

peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik.

4. Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit Internal dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan Tindakan yang diperlukan.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan agar terukurnya eksposur risiko secara keseluruhan/komposit dan dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijaksanaan, prosedur, penerapan limit risiko.

Sistem Pengendalian Internal Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha bertujuan agar dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.

Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu Perseroan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Perseroan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit internal.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko ditetapkan sebagai arahan dalam menerapkan Manajemen Risiko sejalan dengan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.44/2020.

Organisasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK No.44/2020, struktur organisasi manajemen risiko disusun sedemikian rupa agar dapat menjelaskan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko. Struktur organisasi dimaksud disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha. Struktur organisasi juga dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal dan satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Perseroan.

J. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang memiliki nilai tambah bagi Perseroan, terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan di industri perasuransian. Peningkatan mutu dan kualitas SDM merupakan salah satu strategi penting Perseroan, sehingga diperlukan adanya pengelolaan SDM yang tepat, baik itu melalui rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, jenjang karir manajemen dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dan karyawan.

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Jabatan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur dan Wakil Direktur	6	3%	6	3%	6	3%
General Manajer	1	0%	0	0%	2	1%
Wakil General Manajer	5	2%	4	2%	1	0%

Senior Manajer	9	4%	8	4%	6	3%
Manajer	13	6%	11	5%	21	11%
Wakil Manajer	17	7%	20	9%	0	0%
Junior Manajer	0	0%	0	0%	6	3%
Asisten Manajer	22	10%	21	9%	15	8%
Supervisor	27	12%	31	14%	30	16%
Staf	113	50%	107	48%	88	46%
Non Staf	13	6%	15	6%	17	9%
Jumlah	226	100%	223	100%	192	100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Kantor	31 Desember											
	2021				2020				2019			
	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%
Kantor Pusat	157	30	187	83%	154	21	175	78%	110	45	155	81%
KP. Bogor	1	1	2	1%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KP. Malang	0	1	1	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KP. Tangerang	2	2	4	2%	5	3	8	4%	0	0	0	0%
Cab. Medan	5	2	7	3%	5	2	7	3%	5	2	7	3%
Cab. Bandung	4	2	6	3%	8	2	10	4%	4	5	9	5%
KP. Bekasi	1	0	1	0%	1	0	1	0%	0	0	0	0%
Cab. Surabaya	7	1	8	4%	7	1	8	4%	6	1	7	3%
KP. Semarang	4	2	6	3%	7	1	8	4%	7	2	9	5%
KP. Solo	3	1	4	2%	5	1	6	3%	4	1	5	3%
Total	184	42	226	100%	192	31	223	100%	136	56	192	100%

Keterangan:

T : Karyawan Tetap K : Karyawan Kontrak
Cab : Cabang KP : Kantor Pemasaran

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	31 Desember											
	2021				2020				2019			
	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%
S2	7	1	8	4%	6	0	6	3%	6	0	6	3%
S1	117	13	130	58%	121	8	129	58%	86	21	107	56%
D3	39	9	48	21%	43	6	49	22%	26	10	36	19%
SMU	20	15	35	15%	21	12	33	15%	18	19	37	19%
SMP	1	4	5	2%	1	5	6	3%	1	5	6	3%
Total	184	42	226	100%	192	31	223	100%	137	55	192	100%

Keterangan:

T : Karyawan Tetap
K : Karyawan Kontrak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	31 Desember											
	2021				2020				2019			
	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%	T	K	Jumlah	%
<20	0	1	1	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
20-30	51	20	71	31%	59	16	75	34%	34	31	65	34%
31-40	80	12	92	41%	81	9	90	40%	59	17	76	40%
41-45	23	6	29	13%	28	3	31	14%	20	2	22	11%
46-50	16	1	17	8%	14	0	14	6%	12	3	15	8%
51-55	11	2	13	6%	9	2	11	5%	12	1	13	7%
>55	2	1	3	1%	1	1	2	1%	1	0	1	1%
Total	183	43	226	100%	192	31	223	100%	138	54	192	100%

Keterangan:

T : Karyawan Tetap
K : Karyawan Kontrak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor	31 Desember											
	2021				2020				2019			
	P	W	Jumlah	%	P	W	Jumlah	%	P	W	Jumlah	%
Kantor Pusat	93	94	187	83%	87	88	175	78%	86	69	155	81%
KP. Bogor	1	1	2	1%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KP. Malang	1	0	1	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KP. Tangerang	3	1	4	2%	5	3	8	4%	0	0	0	0%
Cab Medan	4	3	7	3%	5	2	7	3%	5	2	7	3%
Cab Bandung	4	2	6	3%	6	4	10	4%	3	6	9	5%
KP Bekasi	1	0	1	0%	1	0	1	0%	0	0	0	0%
Cab Surabaya	5	3	8	4%	5	3	8	4%	1	6	7	3%
KP Semarang	4	2	6	3%	5	3	8	4%	3	6	9	5%
KP Solo	0	4	4	2%	2	4	6	3%	3	2	5	3%
Total	116	110	226	100%	116	107	223	100%	101	91	192	100%

Keterangan:

P: Pria

W: Wanita

Cab : Cabang

KP : Kantor Pemasaran

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama Berdasarkan Direktorat

Direktorat	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur	6	3%	6	3%	6	3%
Internal Audit	3	1%	3	1%	3	2%
Teknik dan Klaim	79	35%	84	38%	83	43%
GRC dan Umum	32	14%	35	16%	35	18%
Akunting dan Keuangan	31	14%	30	13%	31	16%
Marketing	35	15%	32	14%	31	16%
Health	40	18%	33	15%	3	2%
Total	226	100%	223	100%	192	100%

Komposisi Karyawan Yang Memiliki Keahlian Khusus di Bidangnya

Tenaga Ahli	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ajun Ahli Asuransi Indonesia - Kerugian (AAAIK)	10	67%	7	58%	10	63%
Ahli Asuransi Indonesia - Kerugian (AAIK)	3	20%	4	33%	6	38%
Ajun Ahli Asuransi Kesehatan (AAAK)	0	0%	1	8%	0	0%
Ahli Asuransi Kesehatan (AAK)	2	13%	0	0%	0	0%
Total	15	100%	12	100%	16	100%

Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan perizinannya.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menyadari peranan sumber daya manusia dalam kegiatan usaha perseroan sangat penting. Oleh karena itu perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dengan secara teratur melakukan pelatihan. Program-program pelatihan meliputi pelatihan secara internal (*in-house training*), pelatihan secara eksternal, membiayai karyawan untuk menempuh ujian untuk mendapat gelar profesi dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia serta mengikuti seminar-seminar.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan asuransi kesehatan, asuransi sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).


Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki keberadaan dan aktivitas serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Pemberhentian Karyawan

Perihal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

K. Struktur Kepemilikan Perseroan Sampai Dengan Kepada Kepemilikan Individu



Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Asuransi Central Asia (ACA).

Pihak yang menjadi Pemilik Manfaat terakhir (*Ultimate Beneficial Owner*) berdasarkan Perpres No. 13 tahun 2018 adalah Anthoni Salim selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Asuransi Central Asia.

L. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Pengendali

PT Asuransi Central Asia (ACA)

i. Pendirian

PT Asuransi Central Asia (ACA) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta No.163 tanggal 29 Agustus 1956 dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Mei 1957 No.J.A.5/49/25 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Juni 1957, di bawah No.1057 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.101 Tahun 1957 Tambahan No.1312 tanggal 17 Desember 1957. Selanjutnya dengan Akta No.10 tanggal 5 Agustus 1958 dibuat di hadapan Raden Moester Soewandi, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diganti menjadi PT Asuransi Central Asia. Perubahan nama telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 1955 No.J.A.5/92/5 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No.1896 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.123 tahun 1956 Tambahan No.33 tanggal 24 April 1959. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terutama mengenai peningkatan permodalan. Perubahan terakhir dalam Akta nomor 30 tanggal 13 Juni 2013 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-30247 tanggal 23 Juli 2013.

ii. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ACA adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang asuransi kerugian dengan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.2097/MD tanggal 31 Maret 1986 dan dalam perkembangannya juga memperoleh izin untuk membuka cabang dengan prinsip syariah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-427/KM.6/2003 tanggal 9 Desember 2003. Saat ini ACA memiliki 66 kantor cabang dan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Direksi PT Asuransi Central Asia No.50, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris ACA, yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H., yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat No.AHU-AH.01.03-0398864, tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi Central Asia, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi ACA adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Anthoni Salim
Komisaris Independen : Indomen Saragih
Komisaris Independen : Paul Hardjatmo
Komisaris : Phiong Philipus Darma

Direksi

Direktur Utama : Juliati Boddhiya
Direktur : Indrawati Darmawan
Direktur : Muljadi Kusuma
Direktur : Syarifuddin
Direktur : Yohanes Jap

iv. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur Permodalan berdasarkan Akta tanggal 13 Juni 2013 No.30, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-30247 tanggal

23 Juli 2013, susunan pemegang saham terakhir ACA adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp1.000 (Seribu Rupiah) per Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Asian International Investindo	31.999.731	31.999.731.000	32,00
2. PT Lintas Sejahtera Langgeng	18.936.540	18.936.540.000	18,93
3. Anthoni Salim	32.999.343	32.999.343.000	33,00
4. Aylen Salim	2.507.972	2.507.972.000	2,51
5. Brenda Salim	2.507.972	2.507.972.000	2,51
6. Raymnd Salim	2.507.973	2.507.973.000	2,51
7. Teddy Salim	2.507.973	2.507.973.000	2,51
8. Renny Salim	2.507.972	2.507.972.000	2,51
9. Sjerra (Sherra) Salim	2.507.972	2.507.972.000	2,51
10. Sri Rahayu Kartorahardjo	619.368	619.368.000	0,61
11. Dharmawan Gozali	397.184	397.184.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	100,00

M. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham

No	Nama	Perseroan	ACA	All
1	Adhi Indrawan	KU	-	-
2	Budi Santoso Tanuwibowo	KI	-	-
3	Bambang Heryanto	KI	-	-
4	Pramono Margono	KI	-	-
5	Roy S Wiradharma	DU	-	-
6	Dwi Wahyuni	D	-	-
7	Sutjianta	D	-	-
8	Treesje Halim	D	-	-
9	Alamsyah	D	-	-
10	Rinawati	D	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

ACA : PT Asuransi Central Asia

All : PT Asian International Investindo

N. Transaksi dengan Pihak-Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Perseroan (selanjutnya disebut pihak yang memiliki hubungan afiliasi).

Perseroan melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi yaitu pinjaman dana (pinjaman subordinasi) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi

Transaksi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021, dengan obyek transaksi berupa pinjaman subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,-.

b. Pihak yang melakukan transaksi

Pinjaman subordinasi diperoleh dari PT Asuransi Central Asia.

c. Sifat Hubungan Afiliasi

PT Asuransi Central Asia memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana PT Asuransi Central Asia merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 62,15%.

d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi

Analisis kewajaran transaksi diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran oleh Kantor Jasa Penilai

Publik (KJPP) Felix Sutandar adalah wajar. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No.01549/2.0072-00/BS/08/0022/1/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

e. Pemenuhan ketentuan terkait

Perseroan telah melaporkan transaksi melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat nomor 0149/EXT-DRM/SRT/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

O. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah keterangan perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

PERJANJIAN REASURANSI PROPORSIONAL

No.	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	Pialang Reasuransi : PT MARSH REINSURANCE BROKERS INDONESIA – GUY CARPENTER dengan komposisi dan saham Reasuradur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - HannoverRe, Malaysia Branch (28%) - General Insurance Corporation of India, Labuan Branch (5%) - PT Reasuransi Indonesia Utama (20%) - PT Reasuransi Nasional Indonesia (10%) - PT Tugu Reasuransi Indonesia (17.5%) - PT Maskapai Reasuransi Indonesia (10%) - PT Reasuransi Nusantara Makmur (5%) - PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (2.5%) - PT Asuransi Sinar Mas (2%) 	<i>Whole Account Quota Share and Surplus Reinsurance Agreement</i> Lini Usaha : <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Harta Benda - Asuransi Rekayasa - Asuransi Pengangkutan - Asuransi Rangka Kapal - Asuransi Tanggung Gugat - Asuransi Kecelakaan Diri - Asuransi Aneka 	1 Juni 2022 – 31 Mei 2023
2.	Retensi sendiri Perseroan = 35% Saham Reasuradur = 65%, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - PT Reasuransi Nasional Indonesia (80% dari 65%) - PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (15% dari 65%) - PT Tugu Reasuransi Indonesia (5% dari 65%) 	<i>Health Quota Share Reinsurance Treaty 2022/2023</i> Lini Usaha : Asuransi Kesehatan	1 Juli 2022– 30 Juni 2023

PERJANJIAN REASURANSI NON PROPORSIONAL

No	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	Pialang Reasuransi : PT MARSH REINSURANCE BROKERS INDONESIA – GUY CARPENTER dengan komposisi dan saham Reasuradur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Hannover Re, Malaysia Branch (28%) - General Insurance Corporation of India, Labuan Branch (5%) - Swiss Re Asia Pte. Ltd. (10%) - PT Reasuransi Indonesia Utama (20%) - PT Reasuransi Nasional Indonesia (5%) - PT Tugu Reasuransi Indonesia (17.5%) - PT Maskapai Reasuransi Indonesia (10%) - PT Reasuransi Nusantara Makmur (2%) - PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (1%) 	<i>Whole Account Excess of Loss Reinsurance Agreement – Layer 1 – 3</i> Lini Usaha : <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Harta Benda - Asuransi Rekayasa - Asuransi Pengangkutan - Asuransi Rangka Kapal - Asuransi Tanggung Gugat - Asuransi Kecelakaan Diri - Asuransi Aneka - Asuransi Kendaraan Bermotor 	1 Juni 2022 – 31 Mei 2023

	- PT Asuransi Sinar Mas (1.5%)		
2.	Pialang Reasuransi : PT MARSH REINSURANCE BROKERS INDONESIA – GUY CARPENTER dengan komposisi dan saham Reasuradur sebagai berikut : - Hannover Re, Malaysia Branch (75%) - PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (25%)	<i>Multi-Year Whole Account Excess of Loss Reinsurance Agreement – Sub-Layer</i> Lini Usaha : - Asuransi Harta Benda - Asuransi Rekayasa - Asuransi Pengangkutan - Asuransi Rangka Kapal - Asuransi Tanggung Gugat - Asuransi Kecelakaan Diri - Asuransi Aneka - Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Juni 2022 – 31 Mei 2025

II. Perjanjian Kerjasama Keagenan

Perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa Agen. Berikut adalah 5 (lima) agen teraktif Perseroan.

No	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	Eddy Effendy Sumiaty	0301/EXT-DRM/PKS/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 – 19 Desember 2024
2.	PT LBC Pacific Indonesia	0286/EXT-DRM/PKS/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021	13 Desember 2021 – 14 Desember 2024
3.	Felix Aryanto Putrasetyo	0287/EXT-DRM/PKS/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021	13 Desember 2021 – 14 Desember 2024
4.	Ajuanto Ko	0304/EXT-DRM/PKS/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 – 19 Desember 2024
5.	Edi Mulyana	0307/EXT-DRM/PKS/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 – 19 Desember 2024

III. Perjanjian Kerjasama dengan beberapa Bengkel

Perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa bengkel. Berikut adalah 5 (lima) bengkel teraktif.

No	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	PT. Mercindo Autorama (Bengkel Mercy Mampang)	0135/EXT-DRM/PKS/07/2021-PT.MERCINDO AUTORAMA Tanggal 30 Agustus 2021	30 Agustus 2021 – 29 Agustus 2022
2.	PT. Hutama Raya Motor (Bengkel Hutama Raya)	0209/EXT-DRM/PKS/10/2021-PT. HUTAMA RAYA MOTOR Tanggal 11 Oktober 2021	11 Oktober 2021 – 10 Oktober 2022 (dapat diperpanjang otomatis)
3.	PT. Millenium Mitra Motor (Bengkel Millenium)	0225/EXT-DRM/PKS/10/2021-PT. MILLENIUM MITRA MOTOR Tanggal 25 Oktober 2021	25 Oktober 2021 – 24 Oktober 2022 (dapat diperpanjang otomatis)
4.	PT. Indomobil Sampo Japan (Bengkel Autoglad)	0262/EXT-DRM/PKS/11/2021-PT. INDOMOBIL SOMPO JAPAN Tanggal 15 November 2021	15 November 2021 – 14 November 2022 (dapat diperpanjang otomatis)
5.	CV. Tarman Sukses Mandiri (Bengkel Tridaya <i>Body and Paint</i>)	0311/EXT-DRM/PKS/12/2021 – CV. TARMAN SUKSES MANDIRI Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 – 19 Desember 2022 (dapat diperpanjang otomatis)

IV. Perjanjian Kerjasama dengan beberapa Provider Asuransi Kesehatan

Perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa Provider Asuransi Kesehatan. Berikut adalah 5 (lima) Provider Asuransi Kesehatan teraktif.

No	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	Hermina Hospital Group	0016/EXT-DRM/PKS/01/2022 Tgl 10 Jan 2022	24 Januari 2021 – 23 Januari 2025
2.	Mitra Keluarga Hospital Reg 1 (Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cikarang)	000031/HGI-DH/PKS/VI/2020 Tgl 22 Jun 2020	22 Juni 2020 – 22 Juni 2023
3.	Mayapada Hospital Group	0004/EXT-DRM/PKS/01/2021 Tgl 25 Jan 2021	25 Januari 2021 – 24 Januari 2024
4.	Primaya Hospital Group	0005/EXT-DRM/PKS/10/2020 Tgl 26 Oct 2020	26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2023
5.	EMC Sentul dan Tangerang	0162/EXT-DRM/PKS/09/2021 Tgl 06 Sept 2021	6 September 2021 – 5 September 2024

V. Perjanjian Kerjasama dengan *Third Parties Administration*

No	Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
1.	Ad Medika	AdMedika No.184/LGL- 01/OKS/AdM-Asuransi Harta Aman/XI/2019 Harta No.006/HGI- DU/PKS/XI/2019	1 November 2019 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama
2	Fullerton Health Indonesia	FHI No.030/FHI-Harta/IV/2020 Harta No.000012/HGI- DH/PKS/IV/2020	2 April 2020 sampai 1 April 2021 dan diperpanjang secara otomatis.

VI. Perjanjian Teknologi dan Informasi

Pihak Ketiga	Perjanjian dan Tanggal	Jangka Waktu
Care Technologies	002/HGI-CARE/I/2016	4 Januari 2016 dan berlaku efektif selama 36 bulan dan akan diperpanjang otomatis

VII. Perjanjian Sewa Menyewa Tempat

No.	Perjanjian Sewa dan Para Pihak	Harga Sewa dan Jadwal Pembayaran	Objek Sewa, Penggunaan dan Jangka Waktu
1	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Perjanjian sewa/kontrak sewa No. 078/SPU-suransiPratama#33.01/LA-new/VIII/2019 Para Pihak : PT. Swadharna Primautama dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 3 bulan sebesar : <i>Service charge</i> @Rp74.239.885 x 3bln = Rp222.719.655,- Uang sewa @Rp153.317.080 x 3bln = Rp459.951.240.- (diluar pajak) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang perkantoran di Gedung Wisma 46 Lt 33, Jl. Jend Sudirman Kav 1, Seluas 1.564.46 sqm Penggunaan: Kantor Pusat Jangka waktu : 1 Desember 2019 s/d 30 November 2024
2	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Augustine Esther, S.H. Para Pihak Irene Harsono dari Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp250.000.000,- (diluar pajak) Jadwal pembayaran : Pembayaran pertama sebesar Rp225.000.000.- Pembayaran kedua Rp25.000.000.- 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko di Jl. Dr Rajiman No. 376 C Surakarta Penggunaan: Kantor Pemasaran Jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 30 Desember 2021 s/d 30 Desember 2024

3	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa No. 10 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H. Para Pihak : Ny. Megawati Santoso dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 4 tahun sebesar Rp1.666.666.667,- (diluar pajak) Jadwal Pembayaran : Periode Tahun 4 Tahun (uang Sewa tahap pertama Rp416.666.667,-) / Tahap ke dua Rp416.666.667,-, Tahap ke III / IV Rp833.333.333,- (bln September 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko empat lantai di Jl. Biak No. 19 A-B, Jakarta Pusat 10150. Seluas 148 m2 dan 147 m2 Penggunaan: Kantor Divisi Asuransi Kesehatan Jangka Waktu : 4 tahun sejak 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2024
4	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa tanggal 31 Maret 2022 Para Pihak : Ny. Novita Kartika Djapa dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp36.960.000 (diluar pajak) Jadwal Pembayaran : 1 Tahun pembayaran di muka DP sebesar Rp5.000.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang perkantoran di Setya Jaya Building Ruangan No. II – 16 Bogor Jl. Padjajaran No. 23 Bogor Penggunaan: Kantor Pemasaran Jangka waktu : 1 tahun sejak 15 April 2022 s/d 14 April 2023
5	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa No.10. Tanggal 10 Desember 2021 Para Pihak : Mr. Kikim Supardi dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp133.000.000,- (diluar pajak) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko tiga lantai di Jl. Jend Ahmad Yani No. 246, Bandung Penggunaan: Kantor Cabang Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak 4 Desember 2021 s/d 13 Desember 2022
6	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa No.01 Tanggal 1 April 2021 Para Pihak : Mr. Richard Siswanto dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 2 tahun sebesar sebesar Rp94.000.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko Golden 8, Gading Serpong Blok G8H/029 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua, Summarecon Serpong – Kab. Tangerang. Penggunaan: Kantor Pemasaran Jangka Waktu : 2 tahun sejak 15 April 2021 s/d 14 April 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa No.04. Tanggal 01 April 2022 Para Pihak : Ms. Julia dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar sebesar Rp95.000.000,- (diluar pajak) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko Jl. Abdullah Lubis No. 2 Simpang Sei Batang Serangan Kel. Babura, Kec. Medan Baru - Medan 20153 Penggunaan: Kantor Cabang Jangka Waktu : 1 tahun sejak 1 April 2022 s/d 31 Maret 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa : Akta perjanjian sewa menyewa No. 25 . Tanggal 07 Maret 2022 Para Pihak : Mr. Sugianto dan Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Sewa : Uang sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar sebesar Rp110.000.000 (diluar pajak) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruko dua lantai Jl. Tentara Pelajar No. 55D RT 01 / RW 06, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Semarang Penggunaan: Kantor Pemasaran Jangka Waktu : 1 tahun, 7 Maret 2022 s/d 7 Maret 2023

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

P. Aset Tetap

Total Nilai Aset Tetap Bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.824.717.149,-.

Keterangan mengenai Aset Perseroan berupa Tanah dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi	Luas Tanah	Jenis Status	Okupasi
1.	Jl. Balikpapan No. 6 RT 002/06, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	141 m2	SHGB No. 3411	Kantor Pemasaran
2.	Jl. Ngagel No. 131 Blok I, Kelurahan	125 m2	SHGB No. 371	Kantor Cabang

	Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur			
3.	Jl. Pekapuran Raya No. 2 Kel. Tanah sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	72 m2	SHGB No. 2467	Gudang Arsip
4.	Jl. Rawa Cangkuk I, Kel. Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara	126 m2	SHM No. 1401	Rumah Tinggal

Keterangan mengenai aset Perseroan berupa Kendaraan Bermotor per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kota	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Status	Jumlah
1.	Jakarta	Mobil Penumpang - HONDA CRV RM3 2WD 2.4AT CKD	B 2719 PBD	Hak Milik	1
2.	Jakarta	Mobil Penumpang - NISSAN GGRAND LIVINA XV AT	B 1248 BKB	Hak Milik	1
3.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA KIJANG INNOVA G AT	B 1604 PVE	Hak Milik	1
4.	Jakarta	Mobil Penumpang - ISUZU TBR 54F TURBO LV	B 1654 PVE	Hak Milik	1
5.	Jakarta	Mobil Penumpang - ISUZUTBR 44 PRLC	B 9417 AE	Hak Milik	1
6.	Jakarta	Mobil Penumpang - HONDA JAZZ GE8 1.5E AT(CKD)	B 1044 SFB	Hak Milik	1
7.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA AVANZA 1.3 G GMMFJJ	B 1194 PFT	Hak Milik	1
8.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA KIJANG INNOVA G AT	B 1450 LJ	Hak Milik	1
9.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA AVANZA 1.3 G GMMFJJ	B 1613 TKX	Hak Milik	1
10.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA KIJANG INNOVA G AT	B 1316 PO	Hak Milik	1
11.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA KIJANG INNOVA G AT	B 1282 EU	Hak Milik	1
12.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA AVANZA 1.3 G GMMFJJ	B 1392 SKF	Hak Milik	1
13.	Jakarta	Mobil Penumpang - TOYOTA KIJANG INNOVA G AT	B 8591 KL	Hak Milik	1
14.	Jakarta	Mobil Penumpang - DAIHATSU F651RV-GMRFJ(4X2)MT	B 1942 BZX	Hak Milik	1
15.	Jakarta	Mobil Penumpang - DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT	B 1125 PVH	Hak Milik	1
16.	Jakarta	Mobil Penumpang - KIA RIO 1.4 5P AT	B 1576 PVG	Hak Milik	1
17.	Jakarta	Sepeda Motor - YAMAHA SCORPIO 5 BP-Z	B 6644 PND	Hak Milik	1
18.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF125TD	B 6170 PMM	Hak Milik	1
19.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF11B2D1	B 6031 PUF	Hak Milik	1
20.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF11T11C01 MT	B 6734 PYF	Hak Milik	1
21.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF125TD	B 6134 PMH	Hak Milik	1
22.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF125TD	B 6456 PNB	Hak Milik	1
23.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF125TD	B 6643 PPT	Hak Milik	1
24.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA SUPRA FIT	B 6717 UBO	Hak Milik	1
25.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA GL 160 D	B 6450 PME	Hak Milik	1
26.	Jakarta	Sepeda Motor - NF 100SE	B 6397 PJI	Hak Milik	1
27.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF11B2D1	B 6779 PRU	Hak Milik	1
28.	Jakarta	Sepeda Motor - HONDA NF11T11C01 MT	B 3532 PBW	Hak Milik	1
29.	Medan	Sepeda Motor - HONDA	BK 5010 UR	Hak Milik	1

Q. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sertifikat Hak Cipta yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Masa Berlaku	Tanggal Didaftarkan	No. Pendaftaran
1.	Logo "HARTA"	Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 16 Mei 2028.	16 Mei 2018	IDM000249512 Kelas 36 (Berdasarkan Nice Classification edisi 9).

R. Asuransi

Berikut adalah aset-aset Perseroan yang telah diasuransikan.

Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Nomor Polis	Masa Berlaku	Asuransi	Harga Pertanggungan
1.	B 2719 PBD	100020121110002244	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 193.000.000
2.	B 1248 BKB	100020121110002209	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 75.000.000
3.	B 1604 PVE	100020121110002379	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 90.000.000
4.	B 1654 PVE	100020121110002175	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 90.000.000
5.	B 9417 AE	100020121120000391	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 30.000.000
6.	B 1044 SFB	100020121110002357	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 126.000.000
7.	B 1194 PFT	100020121110002197	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 80.000.000
8.	B 1450 LJ	100020121110002392	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 90.000.000
9.	B 1613 TKX	100020121110002211	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 80.000.000
10.	B 1316 PO	100020121110002415	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 90.000.000

11.	B 1282 EU	100020121110002404	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 90.000.000
12.	B 1392 SKF	100020121110002186	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 80.000.000
13.	B 8591 KL	100020121110002386	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 70.000.000
14.	B 1942 BZX	100020121110002233	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 93.500.000
15.	B 1125 PVH	100020121110002222	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 81.000.000
16.	B 1576 PVG	100020121110002255	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 120.000.000
17.	B 6170 PMM	100020121110002302	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 6.500.000
18.	B 6031 PUF	100020121110002335	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 7.500.000
19.	B 6734 PYF	100020121110002324	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 6.300.000
20.	B 6134 PMH	100020121110002299	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 5.000.000
21.	B 6456 PNB	100020121110002288	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 6.000.000
22.	B 6643 PPT	100020121110002313	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 6.500.000
23.	B 6397 PJI	100020121110002277	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 3.500.000
24.	B 6779 PRU	100020121110002346	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 5.000.000
25.	B 3532 PBW	100020121110002426	23-11-2021 s/d 23-11-2022	Asuransi ACA	Rp 13.000.000
Jumlah Harga Pertanggungan					Rp 1.537.800.000

Asuransi *Property All Risk*

No.	Lokasi	Nomor Polis	Masa Berlaku	Asuransi	Harga Pertanggungan
1.	Wisma 46, Lt. 33 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 5.500.000.000
2.	Harmoni Jl. Balikpapan Raya No. 6 Jakarta Pusat 10130 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 1.300.000.000 (2) Contents Rp 400.000.000
3.	Biak Jl. Biak No. 19 AB Jakarta Pusat 10150 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 800.000.000
4.	Bandung Jl. Jend. A. Yani No. 246 Bandung 40271 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 100.000.000
5.	Surabaya Jl. Raya Ngagel No. 133 Blok I Kec. Wonokromo Surabaya 60246 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 2.000.000.000 (2) Contents Rp 500.000.000
6.	Medan Jl. Abdullah Lubis No. 2 Simpang Jalan SEI Batang Serangan Kec. Medan Baru Medan 20153 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 150.000.000
7.	Solo Jl. DR Radjiman No. 376 C Surakarta 57141 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 100.000.000
8.	Semarang Jl. Tentara Pelajar No. 55 D Semarang 50249 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 150.000.000
9.	Pekapuran Jl. Pekapuran Raya No. 2 Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat 11210 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 500.000.000
10.	Malang Graha EMG Lt. 5 Jl. Tumenggung Suryo No. 32/34	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 51.028.050

Malang 65123 Indonesia					
11.	Bekasi Persada Office Park Lt. 5 Jl. KH. Noer Ali No. 89 A Kayuringin Jaya Kalimalang Kota Bekasi 17144 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 51.478.910
12.	Serpong Ruko Golden 8 Blok H 29 Jl. KH. Dewantara Gading Serpong Tangerang Selatan 15310 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 100.000.000
13.	Bogor Setya Jaya Building Lt. 2 Jl. Raya Pajajaran No. 23 Bogor 16143 Indonesia	10-101-3000665- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 58.095.410
Jumlah Harga Pertanggungan					Rp 11.760.602.370

Asuransi Gempa Bumi

No.	Lokasi	Nomor Polis	Masa Berlaku	Asuransi	Harga Pertanggungan
1.	Wisma 46 (Lt. 33) Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 5.500.000.000
2.	Bandung Jl. Jend. A. Yani No. 246 Bandung 40271 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 100.000.000
3.	Surabaya Jl. Raya Ngagel No. 133 Blok I Kec. Wonokromo Surabaya 60246 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 2.000.000.000 (2) Contents Rp 500.000.000
4.	Pekapuran Jl. Pekapuran Raya No. 2 Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat 11210 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 500.000.000
5.	Biak Jl. Biak No. 19 AB Jakarta Pusat 10150 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Contents Rp 800.000.000
6.	Harmoni Jl. Balikpapan Raya No. 6 Jakarta Pusat 10130 Indonesia	10-103-3000274- 00000-2022-03	25-02-2022 s/d 25-02-2023	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	(1) Building Rp 1.300.000.000 (2) Contents Rp 400.000.000
Jumlah Harga Pertanggungan					Rp 11.100.000.000

Pertanggungan asuransi yang dimiliki Perseroan mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul.

S. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam perkara sebagai berikut:

1. Perkara perdata yang telah diputus pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 195/PDT.G/2009/PN.DPS tanggal 15 Desember 2011 antara Khairy Guirgis sebagai Penggugat (Tertanggung Asuransi) dengan Perseroan sebagai Tergugat (Penanggung Asuransi) melawan Khairy Guirgis dengan objek perkara klaim Polis 03.02.07.06.164.000333. Pada putusan tingkat pertama, Perseroan dimenangkan, lalu penggugat mengajukan banding di Pengadilan

Tinggi Denpasar dengan No. 79/PDT/2012/PT.DPSb tanggal 24 Oktober 2012 yang pada putusannya Pengadilan Tinggi Denpasar memenangkan Penggugat/Pemohon Banding dengan menghukum Perseroan untuk membayar klaim dengan nilai pertanggungan sebesar US\$. 25.000 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat). Selanjutnya Perseroan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung mengingat bahwa jumlah kerugian seandainya dibayarkan (ternyata tidak) lebih kecil dari nilai pertanggungan, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi menghukum Perseroan untuk membayar klaim sebesar nilai pertanggungan US\$. 25,000. Sampai saat ini, Perseroan belum menerima dokumen *hard copy* kasasi dari Mahkamah Agung.

2. Perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan No. 7/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 11 Maret 2015, antara PT. Miradelima Cemerlang Selalu (sebagai pihak Terjamin) sebagai Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Asahan Cq Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan sebagai Tergugat I, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan sebagai Tergugat II dan Perseroan sebagai Tergugat III dengan obyek perkara Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan pemasangan lampu solar cell di kota Kisaran dan pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka (Perseroan sebagai Penjamin) seluruhnya berjumlah Rp. 3.395.082.600,- dan jumlah klaim sebesar Rp. 1.562.108.411,- Bahwa atas perkara tersebut telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran serta Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan sesuai dengan Putusan No. 284/PDT/2016/PT MDN tanggal 2 November 2016 bahwa majelis hakim menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut sehingga Perseroan berpotensi harus membayar klaim tersebut, namun jumlah ini secara hukum dapat ditagihkan oleh Perseroan kepada penggugat (PT. Miradelima) berdasarkan perjanjian C (Indemnity Agreement), Selanjutnya PT Miradelima mengajukan kasasi dan berdasarkan Putusan Kasasi No. 3118 K/PDT/2017 tanggal 12 April 2018, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD TOHIR SIREGAR Alias M.TOHIR SIREGAR Alias MHD.TOHIR SIREGAR tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sampai saat ini, Perseroan belum menerima dokumen *hard copy* kasasi dari Mahkamah Agung.
3. Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Demak No. 34/Pdt.G/2018/PN Dmk, antara PT Bali Export Mebel sebagai Penggugat melawan PT Danao Furniture Internasional sebagai Tergugat I dan PT Asuransi Harta Aman Pratama sebagai Tergugat II dengan materi gugatan berupa permintaan ganti rugi atas Bangunan Gudang milik PT Bali Export yang disewa PT Danao Furniture Internasional (Tergugat I) yang diasuransikan ke PT Asuransi Harta Aman Pratama dengan No Polis. 222011500001 (No klaim 822011600001) dimana tergugat I mengasuransikan bangunan senilai Rp3.000.000.000,- dengan nama tertanggung di polis hanya menyebut PT Danao Furniture Internasional, dengan demikian tergugat I tidak memiliki Insurable Interest atas Bangunan tersebut. Perseroan (Tergugat II) telah memiliki kesepakatan tertulis dengan tergugat I bahwa ganti rugi atas bangunan adalah sebesar Rp1.000.000.000,-. Sebelum ganti rugi Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dibayar oleh perseroan kepada PT Danao Furniture Internasional, penggugat mengirim somasi dan mengajukan ke Pengadilan Negeri Demak. Atas gugatan tersebut Perseroan mengajukan jawaban ke Pengadilan Negeri Demak bahwa perseroan tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Keputusan Pengadilan Negeri Demak adalah menyatakan sisa uang asuransi ganti rugi kebakaran sebesar Rp3.251.755.394 yang saat ini masih ditahan / berada ditangan Tergugat II wajib dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp3.332.000.000,- dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi.

Bahwa perkara-perkara tersebut tidak memiliki dampak yang material atau penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan serta keterlibatan Perseroan dalam perkara-perkara tersebut juga tidak akan berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD IV ini.

Bahwa sehubungan dengan perkara-perkara tersebut, sampai saat ini Perseroan telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi (potential loss) apabila tuntutan penggugat dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh majelis hakim.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain daripada sengketa yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, somasi yang berpotensi menjadi perkara, Tata Usaha Negara, Perselisihan Hubungan Industrial, Perpajakan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instalasi lainnya, ataupun sengketa arbitrase yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan

usaha Perseroan dan rencana PMHMETD IV Perseroan.

Terhadap perkara-perkara yang disebutkan di atas diyakini oleh Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan operasi usaha Perseroan. Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara material yang dihadapi Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. UMUM

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (Perseroan) dahulu bernama PT Asuransi Harapan Aman Pratama didirikan pada tanggal 28 Mei 1982 berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia, S.H. No. 76 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat keputusan No.C2-1325.HT.01.01.Th.82 tanggal 21 September 1982, yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan Akta Pendirian No. 140, tanggal 29 Juni 1998, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Harapan Aman Pratama Tbk. menjadi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-19056 HT.01.04.TH.98, tanggal 9 Oktober 1998.

Perusahaan mulai beroperasi komersial sebagai perusahaan asuransi kerugian sejak tahun 1983 berdasarkan Surat Ijin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.633/MD/1983 tanggal 11 Februari 1983.

Pada tahun 1990, Perseroan menyampaikan Pernyataan Penawaran Umum Perdana kepada ketua Badan Pelaksana Pasar Modal. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana tersebut mendapat Pernyataan Efektif dari Badan pelaksana Pasar Modal melalui surat No.SI-128/SHM/MK.10/1990 tanggal 30 Juli 1990. Pada tanggal 14 September 1990, saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran dasar tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.6 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham sepakat untuk merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0027713.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0076083.AH.01.11Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

Perseroan berkantor pusat di Wisma 46 Lantai 33, Kota BNI, Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Divisi dan 7 (tujuh) Kantor Pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

B. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum konvensional.

Adapun visi Perseroan adalah menjadi Perusahaan Asuransi Terpercaya di Indonesia. Sedangkan misi Perseroan adalah menyediakan Produk dan Layanan yang Prima, Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, membangun Institusi yang kuat dan kompetitif, dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan budaya bangsa.

Produk-produk utama

Produk-produk utama yang ditawarkan oleh Perseroan, antara lain:

- Asuransi *Property All Risk / Industrial All Risk*.
Asuransi *Property All Risk. Industrial All Risk* memberikan jaminan atas:
Bagian I: Kerusakan Material.
Menjamin kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus disebutkan dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus.

Bagian II : Gangguan Usaha.

Menjamin hilangnya laba kotor sebagai akibat gangguan usaha (*business interruption*) yang diakibatkan oleh kerugian material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan jaminan pada Bagian I.

- Asuransi Kebakaran.
Asuransi Kebakaran memberikan jaminan terhadap kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 1. Kebakaran.
 2. Petir.
 3. Peledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis yang bersangkutan atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis yang bersangkutan untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian Ledakan : pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
 4. Kejatuhan Pesawat Terbang.
 5. Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis yang bersangkutan atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis yang bersangkutan untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Jaminan Polis dapat diperluas (Dengan Penambahan Premi) untuk menjamin kerugian sebagai akibat dari :

- a. Banjir, Angin Topan, Badai dan Tanah Longsor.
- b. Kerusakan, Pemogokan dan Huru-hara.

- Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia memberikan jaminan atas kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum sebagai akibat dari risiko yang disebutkan dalam polis.

Jaminan atas kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor :

- 1) Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 2. perbuatan jahat;
 3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. kebakaran, termasuk :
 - a. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - b. kebakaran akibat sambaran petir;
 - c. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - d. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
- 2) Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebutkan dalam butir 1) selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Pertanggungjawabkan dapat diperluas dengan santunan atas kecelakaan diri pengemudi dan penumpang.

Jaminan yang diberikan dapat dalam bentuk:

- 1) Komprehensif yaitu polis akan memberikan ganti rugi pada saat terjadi kerugian sebagai akibat peristiwa yang dijamin dalam polis, atau;
- 2) Kerugian Total Semata, dimana polis akan memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian sebagai akibat peristiwa yang dijamin dalam polis, dengan syarat biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti kendaraan bermotor sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga pasar kendaraan tersebut.

- Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan atas barang yang berada dalam proses pengangkutan dengan menggunakan kendaraan darat, laut dan/atau udara. Produk ini memberikan 3 pilihan jaminan, yaitu Jaminan Satu, Jaminan Dua, dan Jaminan Tiga.

Jaminan Satu :

Pertanggungjawaban menjamin semua kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang disebutkan pada bagian Pengecualian Umum, Pengecualian Tidak Laik Laut Kapal dan Ketidaksiempurnaan Kapal dan Alat Angkut, Pengecualian Perang, dan Pengecualian Kerusakan.

Jaminan Dua :

Pertanggungjawaban menjamin kerugian di bawah ini, kecuali terhadap risiko-risiko yang disebutkan pada bagian Pengecualian Umum, Pengecualian Tidak Laik Laut Kapal dan Ketidaksiempurnaan Kapal dan Alat Angkut, Pengecualian Perang, dan Pengecualian Kerusakan.:

- 1) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - a) kebakaran atau peledakan;
 - b) kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - c) alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - d) tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - e) pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - f) gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- 2) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
 - a) pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - b) *jettison*, barang tersapu ombak ke laut;
 - c) masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
- 3) kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

Jaminan Tiga:

Pertanggungjawaban menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko-risiko yang disebutkan pada bagian Pengecualian Umum, Pengecualian Tidak Laik Laut Kapal dan Ketidaksiempurnaan Kapal dan Alat Angkut, Pengecualian Perang, dan Pengecualian Kerusakan:

- 1) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - a) kebakaran atau peledakan;
 - b) kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - c) alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - d) tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - e) pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 2) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
 - a) 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - b) 1.2.2 *jettison*.

- Asuransi Kesehatan
Asuransi Kesehatan menjamin jika tertanggung mengalami sakit dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit sebagai akibat penyakit yang tidak dikecualikan di dalam polis.
- Asuransi Proyek Konstruksi
adalah Polis yang memberikan Pertanggungjawaban yang memberikan proteksi atas kerugian dan atau kerusakan fisik pada suatu proyek pembangunan (baik itu pekerjaan sipil kering maupun pekerjaan sipil basah), serta kerugian yang dialami pihak ketiga akibat dari kerugian dan atau kerusakan fisik pada proyek tersebut.

Risiko yang Dijamin :

Bagian I :

- a) Kerusakan fisik terhadap konstruksi proyek sipil sebagai akibat peristiwa yang tak terduga dan tiba-tiba, selain dari yang peristiwa atau penyebab yang dikecualikan.

- b) Biaya pembuangan puing-puing akibat klaim yang mendapatkan ganti rugi (harga pertanggungan terpisah sesuai yang dicantumkan dalam Ikhtisar Polis)
- c) Perluasan Jaminan yang dapat dipilih oleh tertanggung, meliputi: Biaya tambahan untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, biaya angkut ekspres.

Bagian II :

Tanggung jawab hukum yang timbul dari:

- a) Cedera badan atau sakit akibat kecelakaan yang diderita pihak ketiga (baik parah/meninggal atau tidak);
 - b) Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga.; yang kejadiannya berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi proyek selama Jangka Waktu Pertanggungan
- Asuransi Aneka lainnya:
 - 1) Asuransi Kecelakaan Diri
Asuransi yang menjamin risiko:
 - a. Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
 - i. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - ii. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - iii. mati lemas atau tenggelam.
 - b. Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
 - i. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - ii. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.
 - 2) Asuransi Penyimpanan Uang
Asuransi yang memberikan jaminan terhadap :
 - a. kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap Tempat Penyimpanan tersebut.
 - b. kerusakan atas Tempat Penyimpanan sebagai akibat tindakan pencurian atau usaha pencurian yang dilakukan oleh pihak lain.
 - 3) Asuransi Pengiriman Uang
Asuransi yang memberikan jaminan terhadap :
 - a. kehilangan atas Uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa Uang yang memiliki wewenang untuk membawa Uang.
 - b. Kehilangan, kerusakan atau musnahnya Uang sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.
 - 4) Asuransi Kebongkaran
Asuransi yang memberikan jaminan terhadap :
 - a. kehilangan atas obyek pertanggungan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan dimana obyek pertanggungan berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan.
 - b. kerusakan atas obyek pertanggungan sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.
 - 5) Serta Aneka lainnya

Pengembangan Produk Baru

Menyikapi perkembangan yang ada, dimana produk di pasar relatif sama antar perusahaan asuransi umum, maka Perseroan dituntut untuk lebih kreatif dengan memberikan perluasan jaminan atas produk yang sudah ada atau mengembangkan produk-produk asuransi yang baru.

Jenis-jenis produk yang telah dikembangkan antara lain :

1) *Harta Health Protection.*

Asuransi *Harta Health Protection* merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan yang Memberikan manfaat asuransi untuk biaya perawatan dan pengobatan yang tercantum dalam daftar jaminan dengan metode *cashless indemnity* maupun *reimbursement*.

Jangka waktu pertanggungan adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan penanggung dan tertanggung.

Polis Asuransi menjamin kerugian atau memberikan manfaat asuransi atas biaya yang dikeluarkan untuk :

- a. Rawat Inap (Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan)
- b. Rawat Jalan
- c. Jaminan Perawatan Gigi
- d. Jaminan Rawat Bersalin
- e. Jaminan Kacamata

2) Produk Asuransi Mikro HARTAKU Aman.

Risiko yang dijamin pada produk ini adalah, kerugian keuangan terhadap rusaknya atau hilangnya isi bangunan atau kematian tertanggung, yang disebabkan oleh:

Jaminan Utama:

1. Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut), dan atau;
2. Peserta meninggal dunia akibat peristiwa butir 1 tersebut diatas.

Jaminan Perluasan:

1. Gempa Bumi; Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami.
2. Angin topan, angin ribut, banjir, dan kerusakan akibat air;
3. Tanah longsor;
4. Kerusakan, huru hara, pergolakan sipil, dan pencurian selama terjadinya kerusakan;
5. Kebongkaran dan Perampokan.

Dengan pilihan plan yang tersedia:

A. *Plan Silver:*

- a) Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut),
- b) Peserta meninggal dunia akibat peristiwa tersebut diatas.

B. *Plan Gold:*

- a) Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut),
- b) Peserta meninggal dunia akibat peristiwa tersebut diatas,
- c) Salah Satu dari manfaat:
 - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami,
 - Angin topan, angin ribut, banjir, dan kerusakan akibat air,
 - Tanah longsor,
 - Kerusakan, huru hara, pergolakan sipil, dan pencurian selama terjadinya kerusakan,
 - Kebongkaran dan Perampokan.

C. *Plan Platinum:*

- a) Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut),

- b) Peserta meninggal dunia akibat peristiwa tersebut diatas,
- c) Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami,
- d) Angin topan, angin ribut, banjir, dan kerusakan akibat air,
- e) Tanah longsor,
- f) Kerusakan, huru hara, pergolakan sipil, dan pencurian selama terjadinya kerusakan,
- g) Kebongkaran dan Perampokan.

3) Produk Asuransi Rumahku Aman

Asuransi RUMAHKU AMAN adalah Produk Asuransi dalam lini usaha Asuransi Harta Benda yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atau ahli warisnya atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh rusaknya Bangunan dan /atau Isi Bangunan beserta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Risiko Yang Dijamin :

- 1. Kebakaran, Petir, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan asap,
- 2. banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air,
- 3. gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami,
- 4. terorisme dan sabotase,
- 5. jaminan risiko lainnya.

C. PERSAINGAN

Berdasarkan data statistik tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi bruto industri asuransi umum tahun 2021 mencapai Rp77 triliun. Sedangkan pendapatan premi bruto perseroan tahun 2021 berjumlah Rp568 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa di industri asuransi umum terjadi persaingan yang sangat ketat dan pangsa pasar perseroan tahun 2021 sebesar 0,75% dari premi bruto nasional. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan premi bruto dari tahun ke tahun dengan berbagai langkah strategis dengan berbekal pengalaman dalam beroperasi sebagai perusahaan asuransi selama hampir 40 tahun.

Berdasarkan data statistik triwulan III tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi yang dicatat pada industri asuransi mencapai Rp 55 triliun yang berasal dari 71 Perusahaan Asuransi Umum.

Mengacu pada data Perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, berikut adalah nama-nama pesaing Perseroan beserta kedudukan Perseroan dalam persaingan berdasarkan Premi Dicatat posisi per tanggal 30 September 2021:

(dalam miliar rupiah)

No	Nama Perusahaan	Premi Dicatat
1	Multi Artha Guna Tbk	1,690,331
2	Lippo General Insurance Tbk	1,455,489
3	Ramayana Tbk	1,386,983
4	Dayin Mitra. Tbk	913,703
5	Bina Dana Arta Tbk	454,629
6	Harta Aman Pratama Tbk	418,843
7	Bintang Tbk	327,219
8	Maximus Graha Persada Tbk	247,417
9	Jasa Tania Tbk	155,279

D. STRATEGI USAHA

Sumber bisnis yang signifikan bagi perseroan berasal dari broker dan agen, yang diperoleh dari seluruh jaringan kantor cabang/pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan memanfaatkan jaringan broker dan agen asuransi untuk membantu pemasaran produk-produk jasa Perseroan. Strategi perseroan di tahun 2021 untuk melakukan perbaikan proses bisnis, *service level*, komitmen kepada pemangku kepentingan, peningkatan *quality relationship and confidence* dari pelanggan, telah menunjukkan hasil yang positif baik dari sisi pertumbuhan premi bruto maupun hasil *underwriting* bersih.

Perseroan telah menyusun dan menetapkan rencana dan langkah-langkah strategis, dan membagi menjadi rencana jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang 5 (lima) tahun.

Pokok-pokok rencana strategis jangka pendek, antara lain Penyempurnaan standar pelayanan dan prosedur operasional, Mengelola pertumbuhan bisnis agar terbentuk portofolio yang ideal dan risiko yang terkendali, Mengelola pokok-pokok biaya agar tercapai profitabilitas yang sudah direncanakan, Menerapkan teknologi digital untuk efisiensi proses dan transaksi.

Sedangkan pokok-pokok rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang yaitu meliputi pengelolaan yang menjaga *sustainability*, peningkatan *competitive advantage*, peningkatan profitabilitas, dan pengembangan teknologi yang akan memperkuat pelayanan dan kapabilitas proses. Strategi tersebut tidak hanya akan memperkuat tata kelola dan penerapan manajemen risiko, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan, bisnis dan memberikan manfaat serta keuntungan yang besar bagi semua pemangku kepentingan (*stake holders*).

E. PEMASARAN

Dalam melakukan aktivitas pemasaran, Perseroan memiliki strategi pemasaran antara lain yaitu melakukan analisis posisi perseroan dalam menghadapi persaingan usaha, dimana perseroan memiliki hubungan dan kepercayaan yang baik dari sumber bisnis khususnya perusahaan pialang (broker) dan agen, sehingga kedua sumber bisnis ini memberikan kontribusi pendapatan premi yang cukup besar bagi perseroan. Perseroan juga berupaya menjaga kualitas bisnis dari Broker dan Agen, membangun kapasitas dan kemampuan dalam mengelola bisnis kendaraan bermotor baik dengan Bank dan Lembaga Pembiayaan, memperkuat pelayanan sebagai kekuatan kompetitif, dan menerapkan teknologi digital untuk membantu proses operasional.

Dalam rangka memperkuat *customer base* dan meningkatkan bisnis Perseroan, dengan memperhatikan pergerakan pasar dan perilaku konsumen, *going forward* Perseroan akan memperkuat *direct business* melalui penerapan teknologi digital yang tepat guna. Dalam jangka panjang Perseroan akan memiliki keseimbangan *customer base* yang baik dan hubungan bisnis yang kuat.

Strategi perseroan untuk mengukur produktifitas, maka Perseroan menerapkan skala efisiensi yang diukur berdasarkan standar pelayanan, *turn around time* dan jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan metode pengukuran ini maka produktifitas semua Unit Kerja, baik kantor cabang/kantor pemasaran maupun kantor pusat, dapat dievaluasi untuk memudahkan pengambilan keputusan terkait kinerja kantor tersebut.

F. JARINGAN DAN LAYANAN

Kantor Pusat Perseroan berada di Jakarta dan Perseroan memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Divisi serta 7 (tujuh) Kantor Pemasaran yang terletak di kota-kota besar di Indonesia. Lokasi kantor Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Alamat	Keterangan
1.	Pusat	Wisma 46 Kota BNI 33 rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat-10220 Telepon : (62 21) 570 2060, 574 6789 (hunting) Faksimili : (62 21) 572 7589	Kantor Pusat
2.	Divisi Kesehatan	Jl. Biak No 19 A / B Jakarta Pusat 10150 Telepon : (62 21) 2206 8566, 2206 8932, 2206 9141	Kantor Divisi Kesehatan
3.	Harmoni	Jl. Balikpapan Raya No. 6 RT002/RW006 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10136	Kantor Pemasaran
4.	Bandung	Jl. Ahmad Yani No. 246 Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Bandung 40262	Kantor Cabang
5.	Semarang	Jl. Tentara Pelajar No 55D RT01/RW06 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Semarang	Kantor Pemasaran
6.	Surabaya	Jl. Raya Ngagel No. 133 RT 005/RW 001 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo, Surabaya	Kantor Cabang

No	Nama Kantor	Alamat	Keterangan
7.	Medan	Jl. Abdullah Lubis No 2 Simpang Sei Batang Serangan Kel. Babura, Kec. Medan Baru Medan 20151	Kantor Cabang
8.	Solo	Jl. Radjiman No 367 C, RT 05 / RW 05 Kel. Panumping, Kec. Laweyan, Solo	Kantor Pemasaran
9.	Bekasi	Persada Office Park Building A Lantai 5 Unit D1-A, Jl. KH Noer Ali No. 3A, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi 17144 Telepon: (62 21) 2928 5525 Faksimili: (62 21) 2928 5451	Kantor Pemasaran
10.	Bogor	Gedung Setyjaya, Lantai II No. 16, Jl Raya Pajajaran No. 23, RT004/RW011 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Bogor 16143 Telepon/Faksimili: (0251) 839 7122	Kantor Pemasaran
11.	Tangerang	Komplek Ruko Golden 8, Gading Serpong Blok G8H/029 Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Summarecon Serpong, Tangerang Telepon/Faksimili: (6221) 5959 9272	Kantor Pemasaran
12.	Malang	Gedung Graha EMG Lantai 3 Jl. R. Tumenggung Suryo No. 32-34 Malang, Jawa Timur Telepon : (0341) 438595 Faksimili: -	Kantor Pemasaran

G. PROSPEK USAHA

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 274 juta jiwa dan Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan IV-2021 mencapai Rp16.971 triliun dan pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh 5,02 persen (y-on-y). PDB per kapita tahun 2021 mencapai Rp62,24 juta. (Sumber data: Kinerja dan Analisa Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Indonesia Tahun 2021, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)).

Dengan jumlah penduduk dan PDB Indonesia yang besar serta kondisi ekonomi makro yang diharapkan stabil, perseroan berpandangan bahwa pertumbuhan industri asuransi umum akan terus berkembang dan secara tidak langsung akan mendukung perkembangan usaha Perseroan, meskipun pada tahun 2021 bisnis asuransi turut terdampak adanya pandemi Covid-19.


Berdasarkan data Kinerja dan Analisa Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Indonesia Tahun 2021, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi bruto Industri Asuransi Umum mengalami sedikit pertumbuhan (1.77%) dari tahun 2020 sebesar Rp. 76,82 triliun menjadi Rp. 78,14 triliun di tahun 2021.

Pangsa pasar terbesar didominasi oleh lini bisnis asuransi harta benda sebesar 28,6% dan asuransi kendaraan bermotor sebesar 20,1%. Posisi ke tiga adalah lini bisnis asuransi Kredit dengan proporsi sebesar 17,5%, selanjutnya asuransi *Personal Accident and Health* sebesar 9,4% dan sisanya lain-lain sebesar 24,4%.

Berikut adalah diagram premi asuransi umum Indonesia per lini usaha tahun 2021 sebagai berikut :

PREMI ASURANSI UMUM PER LINI USAHA TAHUN – 2021

LINI USAHA	PANGSA PASAR PREMI DICATAT		
	2020	2021	
PROPERTY	27,2%	28,6%	↑
MOTOR VEHICLE	19,2%	20,1%	↑
MARINE CARGO	4,2%	5,3%	↑
MARINE HULL	2,5%	2,6%	↑
AVIATION	2,0%	1,2%	↓
SATELITE	0,2%	0,1%	↓
ENERGY OFF SHORE	0,2%	0,3%	↑
ENERGY ON SHORE	2,0%	1,3%	↓
ENGINEERING	3,2%	3,9%	↑
LIABILITY	3,0%	3,9%	↑
P.A & HEALTH	10,4%	9,4%	↓
CREDIT INSURANCE*	21,4%	17,5%	↓
SURETY SHIP	1,7%	2,0%	↑
MISCELLANEOUS	2,9%	3,8%	↑
TOTAL	100,0%	100,0%	



Sumber : AAUI diajah

Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Perseroan melalui perbaikan proses, *service level*, perbaikan komitmen kepada Pemangku Kepentingan, dan perbaikan *relationship* dan *confidence* dari pelanggan, Perseroan berhasil membukukan peningkatan perolehan premi bruto sebesar 40% bila dibandingkan dengan perolehan di tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut jauh berada di atas pertumbuhan premi bruto Industri Asuransi Umum di Indonesia.

Dengan Pangsa pasar Perseroan yang relatif masih kecil, Perseroan memiliki prospek untuk melakukan penetrasi pasar dan pertumbuhan yang besar guna menciptakan portofolio yang ideal dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada segenap pemangku kepentingan. Potensi pertumbuhan juga didapat dari peluang pemanfaatan teknologi dalam proses dan transaksi bisnis guna menarik nasabah dari segmen pasar yang lebih muda (generasi Y dan Z).

H. KETERGANTUNGAN TERHADAP SATU DAN/ATAU SEKELOMPOK PELANGGAN

Perolehan Premi terbesar Perseroan berasal dari broker dan agen, dimana kontribusi kedua sumber ini mencapai 89% dari seluruh pendapatan premi Perseroan. Perseroan telah melakukan pemetaan (*mapping*) dan membagi broker tersebut berdasarkan 10 Broker Terbesar (*Top 10 broker*) dan 10 Agen Terbesar (*Top 10 Agent*) per wilayah pemasaran/ cabang perseroan. Selanjutnya divisi pemasaran yang terkait melakukan skala prioritas layanan kepada Broker atau Agen yang termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan.

I. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah memiliki sistem operasional (*Core system*) yang terintegrasi secara *on-line* di seluruh kantor cabang / kantor pemasaran dan dilengkapi dengan API (*Application Programming Interface*) guna mendukung digitalisasi proses bisnis. Perseroan menyadari bahwa Teknologi Informasi memegang peranan penting di era digital saat ini. Teknologi informasi digunakan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi proses bisnis. Digitalisasi telah menjadi agenda besar bagi perseroan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh sebab itu, secara bertahap Perseroan telah mulai menggunakan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi untuk seluruh proses bisnis. Perseroan baik secara internal maupun bekerja sama dengan vendor, terus mengembangkan infrastruktur TI untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha dan perkembangan teknologi terkini. Berikut ini adalah pengembangan infrastruktur TI yang dilakukan antara lain Penggunaan *server high performance*, Peningkatan berkelanjutan pada infrastruktur TI, perangkat pengawasan/monitoring, perangkat keamanan. Selain itu, Perseroan terus melakukan sejumlah program untuk tata kelola TI yang lebih baik, yaitu dengan menjaga dan memperbarui *Disaster Recovery Plan (DRP)* agar selalu siap digunakan dan sesuai dengan kondisi terkini.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perasuransian, Perseroan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan/*Good Corporate Governance (GCG)*.

Pelaksanaan GCG Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan Perseroan telah mengacu kepada lima (5) prinsip dasar GCG, antara lain:

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
4. *Kemandirian (Independency)*, yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
5. *Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)*, yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai pelaku dalam industri jasa keuangan non bank dimana proses bisnis perseroan tidak berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, Perseroan tetap memperhatikan:

- 1) Penggunaan listrik di kantor pusat dan setiap kantor cabang serta kantor pemasaran.
- 2) Salah satu Langkah Perseroan dalam penghematan pemakaian BBM adalah dengan melakukan peremajaan kendaraan operasional secara berkala dengan kendaraan yang lebih efisien dalam penggunaan BBM.
- 3) Penggunaan kertas dalam operasional sehari-hari
 - a) Pengurangan penggunaan kertas, antara lain:
 - Penggunaan kertas layak pakai, agar dapat digunakan kembali pada sisi sebaliknya.
 - Mengatur *printer default* agar mencetak dua sisi (bolak-balik).
 - Penyimpanan dokumen secara digital (*e-filing*).Penurunan penggunaan kertas dapat dilihat dari turunnya biaya yang dikeluarkan pada tahun 2021 sebesar 4% dibandingkan tahun 2020.
 - b) Pemilahan Sampah.
 - Perseroan menerapkan pemilahan sampah basah (atau bekas makanan) dan sampah kering di lingkungan kerja.
Hal tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan dan diterapkan oleh karyawan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan karyawan.
 - Pengelolaan terhadap limbah buangan dari kegiatan operasional Perseroan di kantor cabang dan kantor pemasaran dilakukan Perseroan bekerjasama dengan pihak pemilik gedung atau dengan ketua lingkungan setempat.

Bidang Pendidikan

a) Program Magang Beasiswa dan Belajar.

Perseroan secara berkesinambungan sejak 2010 berkomitmen mengambil bagian dalam Program Magang Beasiswa dan Belajar, yaitu menerima para mahasiswa dari Lembaga Pendidikan spesialisasi asuransi untuk mengikuti pendidikan asuransi selama 3 (tiga) tahun.

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para siswa lulusan SMA untuk mengikuti pendidikan asuransi tersebut namun memiliki kendala keuangan. Selama mengikuti program pendidikan, peserta mendapat bantuan pembayaran uang kuliah, uang pembelian buku, mendapatkan uang saku, bahkan diberikan kesempatan untuk diperkenalkan dan dilibatkan dalam berbagai proses bisnis di Perseroan.

Untuk melaksanakan program ini, Perseroan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) dan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti).

Pada tahun 2021, Perseroan telah menerima mahasiswa program Magang Beasiswa dan Belajar dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per orang.

b) Program Magang Kerja.

Perseroan berkomitmen untuk ambil bagian dalam program Program Magang Kerja untuk mengembangkan pendidikan bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia. Program ini adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial atas kepedulian Perseroan dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa di tingkat akhir dari berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan ketrampilan dengan melakukan magang kerja di Perseroan.

Sepanjang 2021, Perseroan telah menerima mahasiswa magang dari berbagai universitas di Indonesia sebanyak 16 orang dengan alokasi dana sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah).

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham Modal dasar - 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.940.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	147.000.000.000	147.000.000.000	147.000.000.000
Laba (Rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia- untuk dijual	541.627.671	449.377.243	(2.988.372.446)
Tambahan modal disetor	79.565.500.000	79.565.500.000	79.565.500.000
Penghasilan komprehensif lain	6.634.858.659	5.575.709.815	3.207.453.908
Saldo laba: Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	600.000.000 (112.205.765.972)	600.000.000 (127.621.437.308)	600.000.000 (138.061.976.243)
TOTAL EKUITAS	122.136.220.358	105.569.149.750	89.322.605.219

Setelah tanggal laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas

Dalam rangka PMHMETD IV ini, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham ("Saham Baru"). Setiap pemegang 3 (tiga) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya bernilai Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah).

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan asumsi bahwa perubahan struktur permodalan yang terjadi karena PMHMETD IV, telah terjadi pada tanggal tersebut di atas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021	Tambahan Modal Hasil PMHMETD IV	Biaya Emisi	Posisi Ekuitas
				per 31 Desember 2021 setelah PMHMETD IV
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp50,- per saham Modal dasar - 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.940.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	147.000.000.000	98.000.000.000	-	245.000.000.000
Laba (Rugi) yang belum direalisasi atas efek tersedia-untuk dijual	541.627.671	-	-	541.627.671
Tambahan modal disetor	79.565.500.000	-	1.241.020.000	78.324.480.000]
Penghasilan komprehensif lain	6.634.858.659	-	-	6.634.858.659
Saldo laba: Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	600.000.000 (112.205.765.972)	- -	- -	600.000.000 (112.205.765.972)
TOTAL EKUITAS	122.136.220.358	98.000.000.000	1.241.020.000	218.895.200.358

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah.

Pembayaran dividen yang dilakukan oleh Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah tahun 2016 sebesar Rp840 juta atau setara dengan 10% dari laba tahun berjalan sebesar Rp8,48 miliar.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) TERHADAP PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DAPAT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagian perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No.36/2008);
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:
 - o Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia;
 - o Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

- huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
- o Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Withholding Tax* yaitu:
- a) Form DGT-1 atau
 - b) Form DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subyek di negara mitra;
 - c) Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - d) Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - e) Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah di legalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - f) Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Disamping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagaimana *Beneficial Owners* atau Pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994

tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 31 Desember 2021, Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh utang pajaknya sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21	467.612.748
Pajak Penghasilan Pasal 23	429.826.467
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	8.070.169
Pajak Penghasilan Pasal 25	403.108
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.594.485.343
Total	2.500.396.835

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD IV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD IV INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD IV ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono

18 Office Park Tower A, Lt. 20.

Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar Minggu

Jakarta 12520

Telepon : (021) 2270 8292

Faksimili : (021) 2270 8299

Nama Rekan : Desman PL Tobing, SE. Ak. CPA, Registrasi Akuntan Publik No.AP.0127
No. STTD : STTD. AP-190/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat No.0008/EXT-DRU/SRT/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park

Building II, Lantai 3, Suite No. 01 -02

Jl. Jend. Ahmad Yani No.2

Jakarta 13210 , Indonesia

Telepon : (021) 29378870

Faksimili : (021) 47867841

Nama Rekan : Firma Firdaus
Nomor STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201828

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat No. 0005/EXT/DRU/SRT/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan terbatas atas fakta yang ada mengenai Perseroan, serta keterangan lain yaitu Keabsahan Pendirian Penerbit, Perizinan yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan, keabsahan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum yang seluruhnya dibatasi dengan dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan dan telah diterima oleh Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat merupakan dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik dan Standar Profesi.

Notaris**Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H.**

Soho Pancoran Jakarta Selatan
Unit Noble Lt. 10 No. 1015
Jl. Letjen M T Haryono Kav 2-3
Jakarta Selatan 12810
Telepon : (62 21) 5010 1750

Nama : Rahayu Ningsih S.H
Nomor STTD : No. STTD.N-39/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat No.0007/EXT-DRU/SRT/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD IV ini antara lain adalah membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD IV ini sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt 2
Jakarta 10120
Telepon : (62 21) 3508077
Faksimili: (62 21) 3508078

Nomor Perijinan BAE : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995.
Nomor Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat No.0006/EXT-DRU/SRT/02/2022 tanggal 14 Februari 2022.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD IV ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan saham tambahan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD IV ini menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD IV PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 07 tanggal 14 April 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. No. 11 tanggal 6 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD IV Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Agustus 2022, berhak memperoleh HMETD (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mempunyai 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dalam PMHMETD IV dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD; atau
- c. Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 8 Agustus 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE setiap hari mulai tanggal 10 Agustus 2022

melalui email yang tertera di bawah ini dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- a. Copy KTP
- b. Copy Surat Kolektif saham atas nama pemegang saham.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telepon: (62 21) 350 8077, Faksimili: (62 21) 350 8078
Email : Pmhmetdahap.de@gmail.com

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
 2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* dokumen melalui email kepada BAE sebagai berikut:
 1. SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 2. Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
 3. KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar

dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan *scan copy* dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);

- Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.

Dokumen tersebut diatas dapat disampaikan melalui email ke Pmhmetdahap.de@gmail.com pada periode pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD IV ini sesuai dengan POJK No.32/2015 dan POJK No. 14/2019 serta berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nama Pemesan Saham Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT. Bank Central Asia Tbk
KCP Hasyim Ashari, Jakarta
No. Rekening: 2622728282

Atas nama: PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Agustus 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD IV atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku Deposit jangka waktu 12 bulan di Bank BCA yakni sebesar 1,90% (satu koma sembilan persen) per tahun.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 15 Agustus 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 24 Agustus 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi maka tidak akan dikeluarkan dari portepel.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD IV ini melalui *website* Perseroan (www.asuransi-harta.co.id) dan *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD IV, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan di *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 10 Agustus 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2
Jakarta 10120
Telepon (62 21) 350 8070
Faksimili (62 21) 350 8069
Pmhmtdahap.de@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Agustus 2022 belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD serta tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Informasi Tambahan

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD IV ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD IV ini dapat menghubungi:

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Wisma 46, Lantai 33, Kota BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telepon: (62 21) 570 2060, 574 6789 (hunting)
Faksimili: (62 21) 572 7589
Website: www.asuransi-harta.co.id
Email: harta@asuransi-harta.co.id